



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**



DIPERBANYAK OLEH :

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



SALINAN

**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah transparan, akuntabel dan partisipatif;
 - b. bahwa dalam rangka penyeragaman dan keterpaduan penyusunan laporan keuangan agar tersaji dokumen keuangan yang akuntabel, perlu menyusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah beserta perubahannya perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.
7. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Organisasi Pemerintah.
11. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum.
13. Entitas Pelaporan, adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi adalah Unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Umum Daerah wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
21. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
22. Penyajian yaitu menentukan bentuk penyajian setiap akun dalam laporan keuangan, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
23. Pengungkapan adalah penyajian informasi secara lengkap dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
32. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
33. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
35. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
36. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
41. Penyusutan adalah menyesuaikan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
 - b. kebijakan akuntansi akun; dan
 - c. kebijakan akuntansi BLUD.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

- b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kebijakan Akuntansi BLUD; dan
 - b. Sistem Akuntansi BLUD.
- (6) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (7) Sistem akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat:
 - a. pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan BLUD; dan
 - b. teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan BLUD.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kerangka Konseptual Dan Kebijakan Akuntansi Pelaporan
 - 1. BAB I Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi;
 - 2. BAB II Penyajian Laporan Keuangan;
 - 3. BAB III Laporan Realisasi Anggaran;
 - 4. BAB IV Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 5. BAB V Neraca;
 - 6. BAB VI Laporan Operasional;
 - 7. BAB VII Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 8. BAB VIII Laporan Arus Kas;
 - 9. BAB IX Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - 10. BAB X Konsolidasi Laporan Keuangan; dan
 - 11. BAB XI Pengungkapan Hal Lain yang Bersifat Material.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Kebijakan Akuntansi Akun

1. BAB I Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
2. BAB II Kebijakan Akuntansi Piutang;
3. BAB III Kebijakan Akuntansi Persediaan;
4. BAB IV Kebijakan Akuntansi Investasi;
5. BAB V Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
6. BAB VI Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
7. BAB VII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
8. BAB VIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
9. BAB IX Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA;
10. BAB X Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO;
11. BAB XI Kebijakan Akuntansi Belanja;
12. BAB XII Kebijakan Akuntansi Beban;
13. BAB XIII Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
14. BAB XIV Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, Dan Peristiwa Luar Biasa;
15. BAB XV Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
16. BAB XVI Konsesi Jasa;
17. BAB XVII Pendapatan Dari Transaksi Non Pertukaran; dan
18. BAB XVIII Pengaturan Bersama.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Kebijakan Akuntansi BLUD

1. BAB I Kebijakan Akuntansi BLUD; dan
2. BAB II Sistem Akuntansi BLUD.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;

- d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
- a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan Daerah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan, terdiri dari:
- a. LRA;
 - b. LO;
 - c. Neraca;
 - d. LAK;
 - e. LPSAL;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 1 Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAHARUDDIEN, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER**Nomor : 22 Tahun 2025****Tentang : KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH****LAMPIRAN I – KERANGKA KONSEPTUAL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN****BAB 1****KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI****A. PENDAHULUAN**

- (1) Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan. Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh SKPD dan SKPKD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Kabupaten Jember. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi pemerintah daerah secara tepat dalam bentuk kinerja keuangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (3) Komponen utama kebijakan akuntansi adalah:
 - Pengertian, merupakan upaya pendefinisian setiap akun yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Pengertian ini juga memberikan batasan atau ruang lingkup atas sebuah akun;
 - Pengakuan, yaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi setiap akun;
 - Pengukuran, merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laproan keuangan;
 - Penyajian, yaitu menentukan bentuk penyajian setiap akun dalam laporan keuangan; dan

- Pengungkapan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip full disclosure dengan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yang tidak dapat dicantumkan dalam lembar muka (*on the face*). Pengungkapan ini berisi informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.
 - (5) Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.
 - (6) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember melalui kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
 - (7) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.
 - (8) Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini adalah sebagai acuan bagi:
 - Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - (9) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh SKPD dan SKPKD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Kabupaten Jember. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi pemerintah daerah secara tepat dalam bentuk kinerja keuangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- (10) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah secara garis besar terdiri atas dua bagian, yaitu:
- Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan. Kebijakan ini memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
 - Kebijakan Akuntansi Akun. Kebijakan ini mengatur definisi pengakuan, pengukuran, penilaian dan/ atau, pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

DEFINISI

- (11) Adapun istilah-istilah lainnya yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini mempunyai pengertian sebagai berikut:
- **Akuntansi** adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
 - **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - **Bagan Akun Standar** yang selanjutnya disingkat BAS, adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
 - **Basis Akrua**l adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
 - **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

- **Catatan Atas Laporan Keuangan** yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- **Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan.
- **Entitas pelaporan** adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- **Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah** adalah prinsip-prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- **Kepala Daerah** adalah Bupati Jember.
- **Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- **Koreksi** adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- **Laporan Arus Kas** yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- **Laporan Keuangan Interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

- **Laporan Keuangan Konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- **Laporan Operasional** yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu Entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- **Laporan Perubahan Ekuitas** yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih** yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan Informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun Pelaporan yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, sisa lebih pembiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.
- **Laporan Realisasi Anggaran** yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan Informasi realisasi pendapatan- laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/ defisit- laporan realisasi anggaran, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- **Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- **Pembiayaan Daerah** adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
- **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

- **Pendapatan - Laporan Operasional** yang selanjutnya disebut Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.
- **Pendapatan - Laporan Realisasi Anggaran** yang selanjutnya disebut Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- **Penerimaan Daerah** adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- **Penyesuaian** adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
- **Pos** adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Saldo Anggaran Lebih** yang selanjutnya disingkat SAL adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/ sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- **Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat SILPA/ SIKPA adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi

pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu periode pelaporan.

- **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran** yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
- **Standar Akuntansi Pemerintahan** selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- **Surplus/ defisit anggaran daerah** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

TUJUAN & MANFAAT

- (12) Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar.
- (13) Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai acuan bagi:
- Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya;
 - Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
 - Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
 - Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.
- (14) Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi Pemerintahan.
- (15) Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.
- (16) Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan kebijakan Akuntansi ini adalah sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan:

- Memberikan acuan bagi PPK-SKPD dan PPK-PPKD dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menerapkan standar akuntansi keuangan yang dianggap paling tepat dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Jember;
- Menjadi referensi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Jember;
- Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam sehingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya dapat dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan dan keperluan- keperluan lainnya.

RUANG LINGKUP

(17) Kerangka konseptual ini membahas sebagai berikut:

- Pendahuluan;
- Istilah-istilah Khusus yang dipergunakan;
- Tujuan dan Manfaat Kerangka Konseptual;
- Lingkungan akuntansi pemerintahan;
- Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
- Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi; dan
- Unsur-unsur yang membentuk Laporan Keuangan, pengakuan dan pengukurannya.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

(18) Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Kabupaten Jember berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan.

(19) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:

- Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
- Sistem pemerintahan otonomi;
- Adanya pengaruh proses politik;
- Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.

(20) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:

- Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
- Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
- Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah Dan Pemisahan Kekuasaan

- (21) Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota dan atau provinsi, sehingga pemerintah daerah kota/ provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu.
- (22) Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.
- (23) Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kab/ Kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

- (24) Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

(25) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela;
- Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh;
- Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah;
- Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

(26) Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
- Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah;
- Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

- (27) Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

C. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

- (28) Pengguna Laporan Keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember, namun tidak terbatas pada:
- masyarakat;
 - para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi).

D. KEBUTUHAN INFORMASI

- (29) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
- (30) Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Jember wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

- (31) Entitas di pemerintah Kabupaten Jember terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- (32) Entitas Pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda. Entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Jember adalah SKPKD yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). SKPKD juga menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggung jawab SKPKD.

- (33) Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD, BLUD dan PPKD.

F. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

- (34) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Jember, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- (35) Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
- **Akuntabilitas**
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - **Manajemen**
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Jember untuk kepentingan masyarakat.
 - **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - **Keseimbangan Antar Generasi**
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Jember pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

G. UNSUR/ ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

(36) Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember terdiri dari:

- Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 2. Neraca SKPD;
 3. Laporan Operasional;
 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPKD;
 2. Neraca SKPKD;
 3. Laporan Operasional;
 4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPKD;
- Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember sebagai entitas pelaporan berupa:
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Perubahan SAL;
 3. Neraca;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas;
 6. Laporan Arus Kas; dan
 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

H. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

(37) Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

(38) Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal;
- Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

(39) Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/ peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

- (40) Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (41) Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

- (42) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (43) Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
- (44) Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah Kabupaten Jember antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah Kabupaten Jember setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

- (45) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- (46) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

- (47) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (48) Pendapatan LRA diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan
- (49) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/ aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.
- (50) Dalam hal badan layanan umum daerah Kabupaten Jember, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan Bupati yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

- (51) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (52) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- (53) Karena adanya kodefikasi dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang baru berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud.

I. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

- (54) Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
- (55) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

J. ASUMSI DASAR

- (56) Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:
- asumsi kemandirian entitas;
 - asumsi kesinambungan entitas; dan
 - asumsi keterukuran dalam satuan uang.

Kemandirian Entitas

- (57) Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah Kabupaten Jember sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

- (58) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Jember akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

- (59) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

K. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

- (60) Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- Relevan;
- Andal;
- Dapat dibandingkan; dan
- Dapat dipahami.

Relevan

- (61) Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

- (62) Informasi yang relevan harus:

- Memiliki manfaat umpan balik artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- Memiliki manfaat prediktif artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan;
- Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah; dan

Andal

(63) Informasi dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

(64) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah Kabupaten Jember menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah Kabupaten Jember akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

(65) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah

Kabupaten Jember, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

L. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

(66) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember:

- basis akuntansi;
- prinsip nilai perolehan;
- prinsip realisasi;
- prinsip substansi mengungguli bentuk
- prinsip periodisitas;
- prinsip konsistensi;
- prinsip pengungkapan lengkap; dan
- prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

(67) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Sedangkan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan.

(68) Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/ asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.

(69) Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/ kurang untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih

realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

- (70) Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Historis

- (71) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Jember.
- (72) Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

- (73) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas

- (74) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Jember dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- (75) Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis.

Prinsip Konsistensi

- (76) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah Kabupaten Jember (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

- (77) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

- (78) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar

- (79) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (80) Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

M. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

- (81) Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai akibat keterbatasan (*limitations* atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- Materialitas;
- Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

- (82) Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

- (83) Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

- (84) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

N. SISTEMATIKA STANDAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (85) Sistematika penyusunan Standar Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kabupaten Jember adalah dengan ditetapkan melalui Peraturan kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Jember kemudian standar kebijakan akuntansi atas setiap laporan keuangan dan akun diatur dalam setiap lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud.
- (86) Lampiran-lampiran yang mengatur standar kebijakan akuntansi atas setiap laporan keuangan dan akun sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:
- Lampiran I Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi
 - Lampiran II Kebijakan Akuntansi Akun

BAB 2

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

- (4) Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (5) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/ pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
- (6) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD, dan SKPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (7) Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
 - **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.



- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SILPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

- (8) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- (9) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- (10) Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

(11) Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- **Transfer**
Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- **Surplus/ defisit-LRA**
Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- **Pembiayaan**
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- **Saldo Anggaran Lebih**
Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SILPA/ SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- **Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)**
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) adalah selisih lebih/ kurang antara anggaran pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- **Beban**
Beban adalah aliran keluar atau pemakaian sumber daya ekonomi yang mengurangi ekuitas dalam periode pelaporan, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- **Pos luar biasa**
Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- **Surplus/ defisit-LO**
Surplus/ defisit-LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- **Arus Kas**
Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.



- (12) Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- (13) Pemerintah Daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

- (14) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD berada pada pimpinan SKPD atau Pengguna Anggaran (PA) selaku entitas akuntansi.
- (15) Tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPKD berada pada pimpinan SKPKD atau PPKD selaku entitas akuntansi.
- (16) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah (LKPD) yang dalam hal ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berada pada Bupati Jember.
- (17) Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

D. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- (18) Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (19) Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali:
 - a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi



- perbendaharaan umum, dan
- b. Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- (20) Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.
- (21) Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi. Komponen Laporan Keuangan SKPD paling sedikit meliputi:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (22) Laporan keuangan SKPKD disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas akuntansi. Komponen Laporan Keuangan SKPKD paling sedikit meliputi:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (23) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (24) Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
- i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - ii. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - iii. Neraca;
 - iv. Laporan Operasional (LO);
 - v. Laporan Arus Kas (LAK);
 - vi. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - vii. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (25) Laporan Keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.



- (26) Entitas Pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.
- (27) Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- (28) Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/ defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.
- (29) Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.
- (30) Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

E. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- (31) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi secara teknis dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (32) Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi secara teknis dilaksanakan oleh PPK-SKPD di SKPKD.
- (33) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan.
- (34) Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan secara teknis melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan melakukan konsolidasi atas seluruh laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD.
- (36) Konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan.
- (37) Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD oleh kepala SKPD dan SKPKD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (38) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (39) Laporan Keuangan Entitas Akuntansi baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/ SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian



intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (40) Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (41) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (42) Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (43) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (44) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- (45) Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

F. STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

- (46) Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Identifikasi Laporan Keuangan

- (47) Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
- (48) Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
- (49) Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman

laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama SKPD/ PPKD/ PEMDA;
 - b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
- (50) Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
- (51) Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

- (52) Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu laporan realisasi anggaran semester 1 dan prognosis serta laporan akhir tahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:
- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan;
 - c. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

- (53) Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor- faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup



atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB 3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Ruang Lingkup

- (3) Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/ BLUD, PPKD, dan Pemerintah Daerah berbasis kas.

Definisi

- (4) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:
 - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - **Transfer** adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - **Surplus/ defisit-LRA** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - **Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)** adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.



B. MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- (5) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/ entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- (6) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- (7) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (8) Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
- nama SKPD/ PPKD/ Pemda;
 - periode yang dicakup; mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - satuan angka yang digunakan.

D. PERIODE PELAPORAN

- (9) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:



- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

E. TEPAT WAKTU

- (10) Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
- (11) Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

F. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- (12) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- (13) Laporan Realisasi Anggaran membandingkan antara jumlah anggaran berdasarkan dokumen APBD dengan realisasinya.
- (14) Data yang disandingkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud adalah jumlah realisasi atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan dengan jumlah anggaran sesuai APBD.
- (15) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
- Pendapatan-LRA;
 - Belanja;
 - Transfer;
 - Surplus atau defisit;
 - Penerimaan pembiayaan;
 - Pengeluaran pembiayaan;
 - Pembiayaan neto; dan
 - Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA)
- (16) Klasifikasi/ Kodifikasi rekening pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan pada klasifikasi APBD, yaitu akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (17) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan klasifikasi sampai dengan jenis.



- (18) Penjelasan dari setiap jenis . pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yaitu obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek diuraikan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (19) Klasifikasi rekening dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai APBD berdasarkan Akun, Kelompok, dan Jenis adalah sebagai berikut:

Akun	Kelompok	Jenis	Uraian Akun
4			PENDAPATAN DAERAH
4	01		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	01	01	Pajak Daerah
4	01	02	Retribusi Daerah
4	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	01	04	Lain-lain PAD yang Sah
4	02		PENDAPATAN TRANSFER
4	02	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	02	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	03		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	03	01	Pendapatan Hibah
4	03	02	Dana Darurat
4	03	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5			BELANJA DAERAH
5	01		BELANJA OPERASI
5	01	01	Belanja Pegawai
5	01	02	Belanja Barang dan Jasa
5	01	03	Belanja Bunga
5	01	04	Belanja Subsidi
5	01	05	Belanja Hibah
5	01	06	Belanja Bantuan Sosial
5	02		BELANJA MODAL
5	02	01	Belanja Modal Tanah
5	02	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	02	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	02	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	02	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	03		BELANJA TIDAK TERDUGA
5	03	01	Belanja Tidak Terduga
5	04		BELANJA TRANSFER
5	04	01	Belanja Bagi Hasil
5	04	02	Belanja Bantuan Keuangan
6			PEMBIAYAAN DAERAH



Akun	Kelompok	Jenis	Uraian Akun
6	01		PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6	01	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	01	02	Pencairan Dana Cadangan
6	01	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	01	04	Penerimaan Pinjaman Daerah
6	01	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	01	06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
6	02		PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6	02	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	02	02	Penyertaan Modal Daerah
6	02	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	02	04	Pemberian Pinjaman Daerah
6	02	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

(20) Klasifikasi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran diuraikan menurut akun, kelompok, dan jenis berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan, adalah sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	SKPKD kecuali 1. Hal-hal terkait denda tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait. 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	SKPKD
Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Pendapatan Hibah	SKPD dan atau SKPKD



(21) Klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran diuraikan menurut akun, kelompok, dan jenis berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan, adalah sebagai berikut:

Kelompok dan Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI :	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/ atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/ atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/ atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

G. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- (22) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- (23) Entitas akuntansi/ pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (24) Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (25) Entitas akuntansi/ entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi maupun menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (26) Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi/ pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai format diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (27) SKPD sebagai Entitas Akuntansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan

tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit.

- (28) SKPD BLUD sebagai Entitas Akuntansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.
- (29) SKPKD selaku PPKD sebagai Entitas Akuntansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.
- (30) SKPKD selaku PPKD sebagai Entitas Pelaporan menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih (kurang) pembiayaan daerah.
- (31) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/ PPKD/ Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- (32) Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- Pendapatan-LRA;
 - belanja;
 - surplus/ defisit-LRA;
 - sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.
- (33) Laporan Realisasi Anggaran SKPKD dan Pemerintah Daerah menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- Pendapatan-LRA;
 - belanja;
 - transfer



- surplus/ defisit-LRA;
 - pembiayaan;
 - sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.
- (34) Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- (35) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- (36) Contoh format dari masing-masing Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:
- Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD yang disusun oleh SKPD selaku sebagai Entitas Akuntansi :

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER				
SKPD				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1				
(dalam rupiah)				
Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				



Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/ DEFISIT				

Jember, ... 20X2

Kepala SKPD.....

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP
NIP

- Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPKD yang disusun oleh PPKD selaku sebagai Entitas Akuntansi :

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak				
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum (DAU)				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Dana Desa				



Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA DAN TRANSFER				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah Belanja Tidak Terduga				
TRANSFER				
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah				
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
Jumlah Transfer				
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
SURPLUS/ DEFISIT				



Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

Jember, ... 20X2
Kepala SKPKD / PPKD
.....
[tanda tangan]

NAMA LENGKAP
NIP



- Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Jember yang disusun oleh PPKD selaku Entitas Laporan:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH)				
Dana Alokasi Umum (DAU)				
Dana Alokasi Khusus (DAK)				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
Dana Desa				
Insentif Fiskal				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA DAN TRANSFER				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				



Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah Belanja Tidak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kaubpaten/ Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kpd Desa				
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/ DEFISIT				
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pemberian Pinjaman Daerah				



Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

Jember, ... 20XX

BUPATI JEMBER

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP

BAB 4

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual untuk entitas pelaporan.
- (3) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan basis kas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dengan menggunakan basis kas.

B. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- (4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - Saldo Anggaran Lebih Tahun Lalu;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - Lain-lain; dan
 - Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.
- (7) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
- (8) Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan menyusun Laporan Konsolidasi berdasarkan Laporan Keuangan SKPD, SKPKD, dan LAK serta LPSAL yang disusun oleh Bendahara Umum Daerah.



C. PENYAJIAN DAN FORMAT LAPORAN

- (9) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.
- (10) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (11) Adapun format penyajian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X2	20X1
Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
Subtotal	xxx	xxx
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SiKPA)	xxx	xxx
Subtotal	xxx	xxx
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Saldo Anggaran Lebih Akhir	xxx	xxx

Jember, ... 20X2

BUPATI JEMBER

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP

Keterangan : Format tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB 5 NERACA

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan.
- (2) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

- (3) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kabupaten Jember, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (4) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:
 - **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - **Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
 - **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
 - **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.



- **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan barang/ jasa dikemudian hari.
- **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
- **Properti Investasi** adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

B. KLASIFIKASI

- (5) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- (6) Setiap entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- (7) Setiap entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (8) Apabila suatu entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
- (9) Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset



lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

- (10) Neraca mencantumkan secara komparatif dengan periode sebelumnya sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
- kas dan setara kas;
 - investasi jangka pendek;
 - piutang pajak dan piutang bukan pajak;
 - persediaan;
 - investasi jangka panjang;
 - aset tetap;
 - properti investasi;
 - kewajiban jangka pendek;
 - kewajiban jangka panjang;
 - ekuitas.
- (11) Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan.
- (12) Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
- Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
 - Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
- (13) Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

C. PENYAJIAN NERACA

- (14) Pos-pos neraca disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya. Pada pos aset dimulai dari aset lancar kemudian aset non lancar. Demikian juga pada pos kewajiban dimulai dari kewajiban jangka pendek kemudian dilanjutkan kewajiban jangka panjang.
- (15) Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan Atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.



- (16) Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan Atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
- (17) Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
 - Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
 - Persediaan dirinci menurut obyek persediaan sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan jenis/ obyek aset tetap sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- (18) Pengungkapan kepentingan Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah/ lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.
- (19) Pos piutang disajikan secara bruto, sedangkan akumulasi penyisihan piutang disajikan dalam pos tersendiri, sehingga dapat diketahui nilai bersih yang diperkirakan dapat ditagihkan.
- (20) Pos Belanja Dibayar Dimuka disajikan sebagai aset lancar, merupakan pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan sehingga pada tahun anggaran berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.
- (21) Pos aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan, juga disajikan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sebagai bentuk adanya penurunan kualitas atau berkurangnya masa manfaat atas aset tetap tersebut.
- (22) Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya
- (23) Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- (24) Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban lancar sebesar nilai pendapatan yang masih harus diserahkan barang/ jasanya kepada pihak ketiga.
- (25) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan menyajikan neraca sesuai format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (26) Neraca SKPD dan SKPKD sebagai entitas akuntansi dan neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (27) Penyajian laporan keuangan dari format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ke



dalam format PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan prosedur akuntansi.

(28) Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi adalah untuk membantu penyusunan pelaporan laporan keuangan. Contoh format neraca tersebut terdiri dari:

- Format Neraca SKPD selaku Entitas Akuntansi dan disusun serta disajikan oleh PPK-SKPD, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPD.....
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan 20X1
(dalam rupiah)

Uraian	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-Lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi		



Uraian	20X2	20X1
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/ Defisit-LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Jember, ... 20X2

Kepala SKPD.....

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP
NIP

- Format Neraca SKPKD selaku Entitas Akuntansi dan disusun serta disajikan oleh PPKD, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPKD
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan 20X1

(dalam rupiah)

Uraian	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Lainnya		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		



Uraian	20X2	20X1
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
PROPERTI INVESTASI		



Uraian	20X2	20X1
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/ Defisit -LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Jember, ... 20X2

Kepala SKPKD/ PPKD

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP

- Format Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang disusun serta disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai berikut:.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan 20X1

(dalam rupiah)

Uraian	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		



Uraian	20X2	20X1
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Lainnya		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi keapda BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		



Uraian	20X2	20X1
Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Premium (Diskonto Obligasi)		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Jember, ... 20X2

BUPATI JEMBER

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP



BAB 6

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan.
- (2) Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya dengan periode sebelumnya.

Ruang Lingkup

- (3) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
- (4) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (5) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - **Bantuan Keuangan** adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - **Bantuan Sosial** adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - **Beban Hibah** adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - **Beban Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - **Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.



- **Pendapatan Hibah** adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari pemerintah/ pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- **Pendapatan Transfer** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan.
- **Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- **Subsidi** adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- **Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- **Surplus/ Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- **Untung/ Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

B. MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL

- (6) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- (7) Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
 - mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;



- mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
- (8) Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

- (9) Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasinal, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- (10) Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
- nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - cakupan entitas pelaporan;
 - periode yang dicakup;
 - mata uang pelaporan; dan
 - satuan angka yang digunakan.
- (11) Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
- Pendapatan-LO;
 - Beban;
 - Surplus/ Defisit dari Operasional;
 - Kegiatan Non Operasional;
 - Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - Pos Luar Biasa; dan
 - Surplus/ Defisit-LO.
- (12) Rincian Pendapatan-LO terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah



- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah;
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Pendapatan Asli Daerah Lainnya
- Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya; dan
 - c. Transfer Pemerintah Provinsi/ Antar Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Pendapatan Dana Darurat; dan
 - c. Pendapatan Lainnya.

(13) Rincian Beban terdiri dari:

- Beban Pegawai;
- Beban Persediaan;
- Beban Jasa;
- Beban Pemeliharaan;
- Beban Perjalanan Dinas;
- Beban Bunga;
- Beban Subsidi;
- Beban Hibah;
- Beban Bantuan Sosial;
- Beban Penyusutan dan Amortisasi;
- Beban Penyisihan Piutang; dan
- Beban Transfer.

(14) Rincian Surplus/ Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari :

- Surplus Penjualan Aset Nonlancar;
- Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang;
- Defisit Penjualan Aset Nonlancar;
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang;
- Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

(15) Rincian Pos Luar Biasa terdiri dari :

- Pendapatan Luar Biasa; dan
- Beban Luar Biasa.

(16) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa.



- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- (17) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (18) Pendapatan Luar Biasa merupakan pendapatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan/ atau pihak ketiga lainnya dalam masa tanggap darurat bencana baik dalam bentuk uang maupun barang.
- (19) Beban luar biasa merupakan beban pengeluaran dalam masa tanggap darurat bencana yang bersumber dari pos Belanja Tidak Terduga dan/ atau bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk barang.
- (20) Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- (21) Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.
- (22) Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada lampiran kebijakan ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

D. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (23) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Penjelasan lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (24) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (25) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

E. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

- (26) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
- (27) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (28) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- (29) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
- Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

F. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/ JASA

- (30) Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/ jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi. Taksiran harga dapat dilakukan dengan memperhatikan harga barang yang sejenis, e- katalog, satuan standar harga pemerintah daerah, dan survey harga pasar.
- (31) Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/ jasa harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
- (32) Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/ jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

G. PERIODE PELAPORAN

- (33) Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
- alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
- (34) Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan



pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

- (35) Contoh format dari masing-masing Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:
- Format LO SKPD selaku Entitas Akuntansi dan disusun serta disajikan oleh PPK-SKPD, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER				
SKPD				
LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1				
(dalam rupiah)				
Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/ DEFISIT				

Jember, ... 20X2

Kepala SKPD

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP

- Format Laporan Operasional (LO) SKPKD yang disusun oleh PPKD selaku Entitas Akuntansi, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPKD
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1

(dalam rupiah)

Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak				
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum (DAU)				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
Beban Pegawai				
Beban Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Perjalanan Dinas				



Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Transfer				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI				
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
JUMLAH POS LUAR BIASA				
SURPLUS/ DEFISIT LO				

Jember, ... 20X2

KEPALA SKPKD / PPKD

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP
NIP.

- Format Laporan Operasional (LO) PPKD selaku Entitas Pelaporan, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1

(dalam rupiah)

Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil (DBH)				
Dana Alokasi Umum (DAU)				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Jumlah Pendapatan Transfer				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				



Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI				
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
JUMLAH POS LUAR BIASA				
SURPLUS/ DEFISIT				

Jember, ... 20X2

BUPATI JEMBER

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP



BAB 7

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- (3) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tidak termasuk perusahaan daerah.

B. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- (4) Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang- kurangnya adalah:
 - Ekuitas awal;
 - Surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - c. koreksi ekuitas lainnya.
 - Ekuitas akhir.
- (5) Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



C. PENYAJIAN DAN FORMAT LAPORAN

- (6) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan meyajikan Surplus/ Defisit LO pada Laporan Perubahan Ekuitas dengan memperhatikan Surplus/ Defisit LO yang disajikan dalam Laporan Operasional.
- (7) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (8) Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam ilustrasi pada lampiran kebijakan ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi, yaitu sebagai berikut:
 - Format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD selaku Entitas Akuntansi dan disusun serta disajikan oleh PPK-SKPD, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X2	20X1
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/ DEFISIT-LO		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SiKPA)		
Koreksi Saldo Awal Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-Lain		
EKUITAS AKHIR		

Jember, ... 20X2

Kepala SKPD

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP
NIP.



- Format Laporan Perubahan Ekuitas SKPKD, yang disusun dan disajikan oleh PPKD selaku Entitas Akuntansi adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X2	20X1
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/ DEFISIT-LO		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SiKPA)		
Koreksi Saldo Awal Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-Lain		
EKUITAS AKHIR		

Jember, ... 20X2
SKPKD.....

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP
NIP.

- Format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD selaku Entitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X2	20X1
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/ DEFISIT-LO		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SiKPA)		
Koreksi Saldo Awal Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain-Lain		
EKUITAS AKHIR		

Jember, ... 20X2
BUPATI JEMBER

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP

BAB 8

LAPORAN ARUS KAS

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
- (2) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

- (3) Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyusun laporan arus kas dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Jember yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.

Manfaat Informasi Arus Kas

- (5) Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- (6) Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban entitas pelaporan atas arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- (7) Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Definisi

- (8) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
 - **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.



- **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
- **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas.
- **Aktivitas Pendanaan** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- **Aktivitas transitoris** adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- **Pembayaran** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- **Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- **Penerimaan kas** adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- **Pengeluaran kas** adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
- **Periode akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Kas dan Setara Kas

- (9) Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- (10) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

B. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

- (11) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.
- (12) Laporan arus kas wajib disusun dan disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai entitas pelaporan. Entitas yang menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Jember yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, dalam hal ini dilakukan oleh PPKD.

C. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

- (13) Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- (14) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan BLUD.
- (15) Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- (16) Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.



- (17) Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi ini.

Aktivitas Operasi

- (18) Arus kas dari Aktivitas Operasi menyajikan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- (19) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- (20) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
- Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah;
 - Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - Penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Retribusi;
 - Penerimaan Hibah;
 - Penerimaan Dana Darurat; dan
 - Penerimaan Pendapatan Lainnya.
- (21) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
- Pembayaran Pegawai;
 - Pembayaran Barang;
 - Bunga;
 - Subsidi;
 - Hibah;
 - Bantuan Sosial
 - Pembayaran Lain-lain/ Tak Terduga; dan
 - Transfer Keluar.
- (22) Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- (23) Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus



diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

- (24) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- (25) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- Penjualan Aset Tetap;
 - Penjualan Aset Lainnya;
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Penerimaan dari Divestasi; dan
 - Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
- (26) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
- Perolehan Aset Tetap;
 - Perolehan Aset Lainnya;
 - Pembentukan Dana Cadangan;
 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

Aktivitas Pendanaan

- (27) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan/ atau pemberian pinjaman jangka panjang yang berakibat pada perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- (28) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat;
 - Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank;
 - Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (29) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
1. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat;



2. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
3. Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
4. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara;
5. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Daerah;
6. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah lain.

Aktivitas Transitoris

- (30) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- (31) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/ penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, dan Iuran Jaminan Kesehatan PNS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/ daerah.
- (32) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- (33) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

D. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, AKTIVITAS INVESTASI, AKTIVITAS PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

- (34) Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.
- (35) Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
- (36) Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
 - Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

- Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

E. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

(37) Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

F. ARUS KAS MATA UANG ASING

(38) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

(39) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

(40) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

G. BUNGA DAN BAGIAN LABA

(41) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran Pembayaran untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

(42) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

(43) Jumlah pengeluaran Pembayaran pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

(44) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.



H. INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

- (45) Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
- (46) Entitas pelaporan menyajikan pengeluaran investasi jangka panjang kepada perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

I. PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

- (47) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
- (48) Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
- (49) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- (50) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

J. TRANSAKSI BUKAN KAS

- (51) Transaksi operasi, investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (52) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

K. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

- (53) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.



L. PENGUNGKAPAN LAINNYA

- (54) Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas antara lain kas karena adanya kewajiban yang tertanggungkan pembayarannya. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (55) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

M. PENYAJIAN DAN FORMAT LAPORAN

- (56) Laporan Arus Kas disajikan oleh Bendahara Umum Daerah untuk kemudian dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (57) Bendahara Umum Daerah menyajikan format Laporan Arus Kas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (58) Format Laporan Arus Kas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 20X2 DAN 20X1
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X2	20X1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bagi Hasil dan Provinsi		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dan Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		



Uraian	20X2	20X1
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
Penjualan atas Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat		
Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain		
Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank		
Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		



Uraian	20X2	20X1
Pembayaran Pokok Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pokok Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
Pembayaran Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pokok Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
Kenaikan/ Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas		
Saldo Akhir Kas		

Jember, ... 20X2

BUPATI JEMBER

[tanda tangan]

NAMA LENGKAP

BAB 9

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga dapat meningkatkan transparansi Laporan Keuangan, meningkatkan pemahaman pengguna Laporan Keuangan, dan menyediakan informasi keuangan pemerintah daerah secara lebih baik.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Jember.
- (3) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyusun laporan keuangan SKPD/ BLUD, SKPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

Definisi

- (4) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 - **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
 - **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SILPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



B. KETENTUAN UMUM

- (5) Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Jember wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- (6) Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/ pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuatkan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- (7) Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- (8) Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

C. STRUKTUR DAN ISI

- (9) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (10) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- (11) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
 - Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;



- Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target (untuk CaLK yang disusun oleh Entitas Pelaporan);
 - Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- (12) Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- (13) Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

- (14) Catatan Atas Laporan Keuangan Harus Mengungkapkan Informasi Yang Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum. Adapun struktur laporan Catatan Atas Laporan Keuangan pada entitas pelaporan adalah sebagai berikut ;
- Pendahuluan;
 - Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD;
 - Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah;
 - Kebijakan akuntansi;
 - Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - Penjelasan informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah.
 - Penutup.
- (15) Catatan Atas Laporan Keuangan Harus Mengungkapkan Informasi Yang Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum. Adapun struktur laporan Catatan Atas Laporan Keuangan pada entitas akuntansi adalah sebagai berikut :
- Pendahuluan;
 - Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD;



- Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah;
- Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD; dan
- Penutup.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.

- (16) Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/ pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/ keuangan dan kondisi ekonomi makro.
- (17) Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Informasi Ekonomi Makro hanya diwajibkan untuk CaLK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Entitas Pelaporan.
- (18) Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/ fiskal entitas akuntansi/ pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/ fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
- (19) Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.
- (20) Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
- (21) Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/ entitas akuntansi/ pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

- (22) Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/ pelaporan.
- (23) Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/ pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

- (24) Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
- (25) Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (26) Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
- nilai target total;
 - nilai realisasi total;
 - prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
- (27) Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/ pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.



Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

- (28) Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/ pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

- (29) Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
- (30) Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- Asumsi kemandirian entitas;
 - Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - Asumsi keterukuran dalam satuan uang.
- (31) Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang- piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
- (32) Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- (33) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

- (34) Pertimbangan dan/ atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.



- (35) Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan disiapkan laporan keuangan oleh manajemen:
- Pertimbangan Sehat
 - Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
 - Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
 - Materialitas
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

- (36) Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- (37) Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:
- Entitas akuntansi / entitas pelaporan;
 - Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi;
 - Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- (38) Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
- (39) Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
- pengakuan pendapatan-LRA;



- pengakuan pendapatan-LO
- pengakuan belanja;
- pengakuan beban;
- prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- investasi;
- pengakuan dan penghentian/ penghapusan aset berwujud/ tidak berwujud;
- Kontrak-kontrak konstruksi;
- kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- Kemitraan dengan pihak ketiga;
- Biaya penelitian dan pengembangan;
- persediaan baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- Pembentukan dana cadangan;
- Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

- (40) Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
- (41) Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos- pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.
- (42) Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
- (43) Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

- (44) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- (45) Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- Anggaran;
 - Realisasi;
 - Prosentase pencapaian;
 - Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- (46) Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian yang diperlukan; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- (47) Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- (48) Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- (49) Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/ defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- Perbandingan dengan periode yang lalu;



- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian yang diperlukan; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

(50) Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris dengan struktur sebagai berikut:

- Perbandingan dengan periode yang lalu;
- Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
- Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

- (51) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
- (52) Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/ pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/ pelaporan pada periode yang akan datang.
- (53) Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

- (54) Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.



- (55) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian- kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
 - Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
 - Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
- (56) Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan Catatan atas Laporan Keuangan

- (57) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - Kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro;
 - Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - Kebijakan akuntansi yang penting:
 - a. Entitas akuntansi/ pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/ pelaporan;
 - e. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan; dan
 - f. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
- (58) Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga



dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

- (59) Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir dalam kebijakan akuntansi ini, adalah sebagai berikut:
- Format Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang disusun dan disajikan oleh PPK-SKPD, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Laporan Realisasi Anggaran
	3.2 Laporan Operasional
	3.3 Neraca
	3.4 Laporan Perubahan Ekuitas
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V	Penutup

- Format Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas laporan keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah



PENDAHULUAN	
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 3.1 Laporan Realisasi Anggaran 3.2 Laporan Operasional 3.3 Neraca 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V	Penutup

- Format Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dan disajikan oleh PPKD selaku entitas pelaporan, sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator pencapaian target APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1. Laporan Realisasi Anggaran 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3 Laporan Operasional 5.4 Neraca 5.5 Laporan Arus Kas 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemerintah daerah
BAB VII	Penutup



BAB 10

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan konsolidasi laporan keuangan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan pada proses konsolidasi laporan keuangan pada entitas akuntansi ke entitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan ini diterapkan pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah termasuk BLUD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (4) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian
 1. **Entitas akuntansi** adalah unit organisasi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi. Entitas akuntansi pemerintah daerah meliputi: SKPD, PPKD dan BLUD.
 2. **Konsolidasi Laporan Keuangan** adalah proses penggabungan laporan keuangan dari entitas akuntansi kepada entitas pelaporan untuk disajikan menjadi satu-kesatuan laporan keuangan pemerintah daerah.
 3. **Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

B. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

- (5) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (6) Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan.
- (7) Entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasi oleh entitas pelaporan pemerintah daerah yang meliputi laporan keuangan sebagai berikut:
 - Laporan Realisasi Anggaran;



- Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (8) Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah dengan status hukum yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah termasuk dalam pengertian entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyampaikan laporan keuangan kepada entitas pelaporan untuk dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (9) Apabila terdapat perbedaan kodifikasi rekening yang digunakan oleh BLUD dengan kodifikasi rekening pemerintah daerah, konsolidasi laporan keuangan BLUD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konversi pada rekening yang bersesuaian.
- (10) Konsolidasi laporan keuangan daerah dilakukan oleh entitas pelaporan dengan menggabungkan akun-akun dari entitas akuntansi dan mengeliminasi akun-akun yang bersifat timbal-balik agar dapat disajikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
- (11) Badan Usaha Milik Daerah merupakan organisasi korporat dan/ atau merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, oleh karenanya laporan keuangan BUMD tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian laporan keuangan BUMD dilampirkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (12) Hal-hal yang harus diungkapkan sehubungan dengan konsolidasi laporan keuangan, adalah:
- Kebijakan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah;
 - Entitas akuntansi yang digabungkan dalam laporan Keuangan pemerintah daerah;
 - Akun-akun yang memiliki hubungan timbal balik;
 - Hubungan konversi kode rekening BLUD dengan kode rekening pemerintah daerah; dan
 - Informasi penting lain yang dianggap perlu.
- (13) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (14) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi.
- (15) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik (resiprokal) dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar SKPD. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- (16) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.
- (17) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.



- (18) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
- (19) Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
- (20) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (21) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi.
- (22) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik (resiprokal) dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar SKPD. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- (23) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.
- (24) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- (25) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
- (26) Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

- (27) Prosedur pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah secara teknis dilakukan oleh Fungsi Akuntansi pada entitas pelaporan setelah menerima Laporan Keuangan dari Entitas Akuntansi (SKPD).
- (28) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi Akun tansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.
- (29) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
- (30) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.
- (31) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun:



- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian;
- Laporan Operasional (LO) Konsolidasian;
- Neraca Konsolidasian;
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- Laporan Perubahan SAL; dan
- Laporan Arus Kas.

BAB 11

PENGUNGKAPAN HAL LAIN YANG BERSIFAT MATERIAL

A. PENDAHULUAN

- (1) Pengungkapan atas hal lain yang bersifat material sejalan dengan prinsip substansi mengungguli bentuk. Kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Jember akan menerapkan untuk pengungkapan hal lain yang bersifat material yang tidak termasuk dalam standar diatas..

B. PENGAKUAN

- (2) Entitas pelaporan dapat mengakui peristiwa atau perihal yang bersifat material sebagai akibat dari peristiwa masa lalu atau melewati tahun anggaran dan belum diatur dalam peraturan lainnya. Pengakuan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Jember.

C. PENGUKURAN

- (3) Pengukuran atas hal lain yang bersifat material dapat menggunakan nilai historis atau nilai wajar sesuai dengan pertimbangan professional.

D. PENYAJIAN

- (4) Entitas dapat menyajikan peristiwa atau hal yang bersifat material dan dapat diukur moneter sesuai dengan substansi yang ada saat periode pelaporan keuangan disusun. Penyajian disesuaikan dengan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten Jember.

E. PENGUNGKAPAN

- (5) Entitas dapat mengungkapkan hal yang bersifat material dalam laporan keuangan sesuai pengelompokkan dalam pos laporan keuangan pemerintah kabupaten Jember yang ada, serta dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd.

Jupriono

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZAFNERROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER

Nomor : 22 Tahun 2025

**Tentang : KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

LAMPIRAN II – KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

BAB 1

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas serta pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (3) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/ Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca dan uang kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan hingga tanggal neraca.
- (4) Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di seluruh rekening bank yang sah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- (5) Kas di Kas Daerah (Kasda) berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Jember. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- (6) Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
 - Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;



- Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (7) Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
- Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
 - Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (8) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.
- (9) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.
- (10) **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank BLUD dan di bendahara BLUD hingga tanggal neraca.
- (11) **Kas di BOS** adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS dan di bendahara BOS hingga tanggal neraca
- (12) **Kas Lainnya** adalah saldo kas uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
- (13) **Kas Yang Dibatasi Penggunaannya** adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.
- (14) Instrumen setara kas yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:
- Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijamin.
 - Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (15) Klasifikasi kas dan setara kas sebagai berikut:



Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa UP/ TU yang belum disetor
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang belum disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai di Bendahara BLUD
		Kas di Bank BLUD
	Kas di BOS	Sisa dana BOS
	Kas Lainnya	Uang Jaminan/ Titipan Pasien
		Bunga dan Jasa Giro Bank
		Potongan Pajak dan lainnya
		Dana Pihak lain
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	uang yang telah ditentukan penggunaannya.
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	SUN/ Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/ Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. PENGAKUAN

- (16) Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- (17) Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun bukti transfer dari pihak ketiga pada tanggal 31 Desember.
- (18) Pengurangan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan atas bukti SP2D baik UP/ GU/ TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank Jatim.
- (19) Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan.
- (20) Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (21) Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diakui berdasarkan:
 - a. SP2D UP/ GU/ TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD.
 - b. SP2D—LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.
- (22) Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu diakui berdasarkan:



- Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di SKPD.
- Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(23) STS atas penyeteroran kelebihan sisa UP/ GU/ TU ke Kas Daerah

(24) Kas Lainnya diakui ketika:

- Uang jaminan (uang retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan.
- Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.

(25) Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan hanya bisa diakui di SKPKD.

(26) Kas yang ada di SKPD yang menerapkan PPK BLUD, di FKTP dan Dana BOS merupakan saldo kas yang ada di BLUD, di FKTP dan lembaga pengelola dana BOS diakui sebagai SiLPA Pemerintah Kabupaten Jember.

(27) Kas yang dibatasi penggunaannya dikelompokkan dalam Aset Non Lancar karena tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

C. PENGUKURAN

(28) Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal saldo kas pada tanggal neraca.

(29) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. PENYAJIAN

(30) Kas dan setara kas di disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar adalah sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah;
- Kas di Bendahara Penerimaan;
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- Kas Di BOS;
- Kas Lainnya; dan



- Setara Kas.

(31) Penyajian kas dan setara kas di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
NERACA

Per 31 Desember Tahun 20X2 dan Tahun 20X1

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X2	20X1
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Kas Dana BOS	xxx	xxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar		

E. PENGUNGKAPAN

- (32) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas.
- (33) Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Rincian kas dan setara kas;
 - Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - Informasi lainnya yang dianggap penting.



Hal Khusus

- (34) Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran, maka:
- (35) Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/ dapat ditagih.
- (36) Prosedur Reklasifikasi kas yang hilang menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi diatur oleh Dirjen Perbendaharaan.
- (37) Dalam hal pengelompokkan rekening yang dijelaskan pada Kas dan Setara Kas yang dikelola Kementerian Negara/ Lembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka rekening dimaksud tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset Lainnya.



BAB 2

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- (2) Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

- (3) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (4) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (5) **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Jember yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/ jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Jember untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember.
- (6) Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki karakteristik sebagai berikut:
 1. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. Jangka waktu pelunasan; dan/ atau
 3. Persetujuan atau kesepakatan pihak pihak terkait.
- (7) Klasifikasi piutang Pemerintah Kabupaten Jember yang disajikan dalam neraca terdiri dari:
 1. Piutang Pajak
Piutang pajak adalah hak pemerintah Kabupaten Jember atas pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hingga tanggal neraca.
 2. Piutang Retribusi
Piutang retribusi adalah hak pemerintah Kabupaten Jember atas retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang



dipersamakan, yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi hingga tanggal neraca.

3. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain adalah hak pemerintah Kabupaten Jember atas pendapatan daerah yang terhutang oleh pihak ketiga selain piutang pajak dan piutang retribusi dan/ atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain.

- (8) **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.
- (9) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- (10) Transaksi yang dipersamakan dalam kategori piutang Pemerintah Kabupaten Jember meliputi:
- **Beban dibayar dimuka**
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar belanja yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah daerah bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
 - **Bagian lancar tuntutan ganti rugi**
Bagian lancar tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah atas pengenaan ganti kerugian daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh bendahara dan/ atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (11) Klasifikasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
	Piutang lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka



B. PENGAKUAN

- (12) Penyajian Piutang di ungkapkan menggunakan Azas Bruto.
- (13) Piutang diakui pada saat pemerintah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat / propinsi / daerah lainnya / entitas lain / perorangan / pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturang perundang-undangan dan/ atau peraturan daerah serta peristiwa/ kejadian yang sah/ dapat dipertanggung jawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat:
- Ditetapkan/ diterbitkan/ diterima-nya Surat Ketetapan/ dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih;
 - Ditetapkan/ diterbitkan-nya Surat Penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah.
- (14) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/ jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur dan/ atau dapat dinilai dengan uang;
 - Telah diterbitkan Surat Penetapan/ Surat Penagihan;
 - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- (15) Piutang Pajak Daerah diakui oleh pemerintah Kabupaten Jember, pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/ penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (16) Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Misal pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak parkir,
- (17) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bersifat *official assessment* misalnya PBB, BPHTB, air tanah, reklame, dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (18) Penyajian pada akhir periode pelaporan sebesar keseluruhan jumlah SPTPD/ SKPDKB/ dokumen lainnya yang sah, yang belum dilunasi.
- (19) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (20) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (21) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (22) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.



- (23) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (24) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (25) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (26) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (27) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (28) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- (29) Piutang Pajak Penerangan Jalan diakui pada saat Surat Pemberitahuan dari PLN diterima atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (30) Piutang pajak penerangan jalan non PLN diakui sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (31) Piutang Retribusi Daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/ penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (32) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD. Saldo yang disajikan dalam piutang adalah kekurangan pembayaran bagi hasil.
- (33) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu periode tahun berjalan.
- (34) Piutang Pendapatan Bunga, jasa giro, selisih kurs diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di dalam dokumen/ bilyet Deposito/ Obligasi pada akhir periode pelaporan.
- (35) Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan



yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.

- (36) Piutang Pendapatan Denda Pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.
- (37) Piutang Pendapatan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar atas keterlambatan pembayaran retribusi.
- (38) Piutang atas Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga/ bagi hasil. Piutang atas Bunga/ Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/ memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur Dana Bergulir.
- (39) Piutang Pendapatan Sewa diakui berdasarkan dokumen perjanjian/ bukti setara lainnya yang harus dibayar oleh penyewa.
- (40) Piutang hasil eksekusi atas jaminan diakui sebesar Surat Ketetapan pejabat yang berwenang.
- (41) Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
 - a. Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD
Piutang diakui ketika pelayanan telah diberikan pengguna jasa, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pengguna barang/ jasa untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan bukti/ dokumen transaksi yang setara
 - b. Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD
Pengakuan piutang pendapatan diakui sesuai dengan pengakuan piutang pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD.
- (42) Kebijakan Piutang BLUD akan di atur dengan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi BLUD.
- (43) Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya pemberian barang/ jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (44) Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/ gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/ keputusan menteri/ gubernur atau laporan keuangan yang



telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

- (45) Piutang transfer antar daerah diakui berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/ bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/ nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
- (46) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- (47) Beban dibayar dimuka diakui berdasarkan kas yang dikeluarkan dalam rangka pembelian barang dan jasa namun belum menimbulkan kewajiban hingga tanggal neraca.
- (48) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan. Apabila penyelesaian TP/ TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat tagihan.
- (49) Penyisihan piutang diakui pada periode yang sama dengan timbulnya piutang berdasarkan pada perhitungan analisis umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud, diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang sebagaimana paragraf 55 bukan merupakan penghapusan piutang.
- (50) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/ lunas.
- (51) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (52) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan Pemerintah Daerah, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai yang dapat terrealisasi bersih *net realizable value*-nya.
- (53) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- (54) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang

berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/ atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

(55) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 1. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 2. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 3. Mengurangi beban administrasi/ akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

(56) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

(57) Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/ piutang negara.

(58) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/ piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

(59) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada paragraf 57 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(60) Penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5 milyar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

(61) Penghapusbukuan Piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember tentang penghapusan Piutang.



C. PENGUKURAN

(62) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

(63) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan
Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- Kemitraan
Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/ jasa
Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



(64) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat.
- Dana Alokasi Umum dicatat jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota.
- Dana Alokasi Khusus, dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.
- Piutang bagian laba perusahaan daerah diukur sebesar bagian laba Pemerintah Kabupaten Jember sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang pembagian laba Perusahaan Daerah yang sampai dengan akhir periode tahun anggaran belum diterima pembayarannya.
- Piutang Dana Bagi Hasil diukur sebesar nilai yang terutang dan akan dibayarkan yang tercatat dalam dokumen resmi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

(65) Piutang Pendapatan Bunga dicatat sebesar nilai bagian bunga atas pokok dana yang tercantum di dalam dokumen/ bilyet Deposito/ Obligasi pada akhir periode pelaporan.

(66) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- Dicatat sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(67) Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dicatat sebesar nilai yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan kontrak kerja.

(68) Piutang Denda Pajak dicatat sebesar rekapitulasi nilai denda atas keterlambatan pembayaran pajak setelah dikurangi dengan keringanan denda pajak dan penghapusan denda pajak.

(69) Piutang Pendapatan Sewa dicatat sebesar nilai nominal atas tagihan yang harus dibayarkan atau yang belum dilunasi oleh penyewa atas pemakaian/ penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai dengan dokumen perjanjian/ bukti setara lainnya.



- (70) Pencatatan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
- Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD:
 1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayarkan oleh pengguna/ penerima manfaat barang/ jasa sesuai dengan tarif yang berlaku;
 2. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)-nya, yaitu sebesar nilai nominal Piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
 3. Piutang lainnya berdasarkan klarifikasi kepada pihak debitur (BPJS);
 4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir tahun.
 - Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD;
 - Piutang pendapatan dinilai dan dicatat sesuai dengan pengukuran piutang pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD.
- (71) Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain dicatat sebesar nilai nominal sesuai yang menjadi kewajiban membayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (72) Beban dibayar dimuka dicatat sebesar selisih dari jumlah pengeluaran kas untuk pembelian barang dan jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga tahun neraca.
- (73) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM).
- (74) Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran piutang bagi pendapatan yang pemungutannya menggunakan surat berharga seperti karcis.
- (75) Penilaian/ pengukuran kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
- (76) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- (77) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- Kualitas lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/ atau



3. Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau
 4. Wajib Pajak likuid; dan/ atau
 5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
- Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
 3. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/ atau
 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan/ banding.
 - Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 1. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau
 3. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/ atau
 4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - Kualitas Macet, dengan kriteria:
 1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/ atau
 3. Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau
 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

(78) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau
 - Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau
 - Wajib Pajak likuid; dan/ atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/ atau
 3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/ banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 1. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/ atau
 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 1. Umur piutang diatas 3 tahun; dan/ atau
 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/ atau
 3. Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau



4. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

(79) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 3 tahun;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

(80) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/ d 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/ d 3 tahun; dan
- Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.

(81) Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/ obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	>2 s.d 3	>3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2.	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/ D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/ Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/ Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

(82) Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut masing-masing wajib pajak daerah/ wajib retribusi/ nasabah/ debitur/ badan/ perorangan/ dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.



- (83) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul- betul diharapkan dapat ditagih.
- (84) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.
- (85) Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah					
	<i>Self Assessment</i>	0,50%	10%	50%	50%	100%
	<i>Official Assessment</i>	0,50%	10%	50%	100%	100%
2.	Piutang Retribusi	0,50%	10%	50%	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/ D	0,50%	10%	50%	100%	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0,50%	10%	50%	100%	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Propinsi	0,50%	10%	50%	100%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,50%	10%	50%	100%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0,50%	10%	50%	100%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0,50%	10%	50%	100%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/ Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/ Jasa	0,50%	10%	50%	100%	100%
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0,50%	10%	50%	100%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,50%	10%	50%	100%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0,50%	10%	50%	100%	100%

- (86) Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 20X5

No	Uraian	Klasifikasi Piutang					TOTAL
		0 s.d 1 th	>1 s.d 2 th	>2 s.d 3 th	> 3 s.d 5	>5	
	Piutang Pajak Daerah						
1	Piutang Pajak Daerah - <i>Self Assessment</i>	40.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,50%	10%	50%	50%	100%	-
		200.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	200.000.000,00	256.200.000,00
	NRV	39.800.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	143.800.000,00
2	Piutang Pajak Daerah - <i>Official Assessment</i>	70.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	290.000.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,50%	10%	50%	100%	100%	-
		350.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	156.350.000,00
	NRV	69.650.000,00	54.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	133.650.000,00



No	Uraian	Klasifikasi Piutang					TOTAL
		0 s.d 1 th	>1 s.d 2 th	>2 s.d 3 th	> 3 s.d 5	>5	
3	Piutang Retribusi	50.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	520.000.000,00
	Jumlah Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	100%	-
	Piutang Tak Tertagih	250.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	396.250.000,00
	NRV	49.750.000,00	54.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	123.750.000,00
4	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
	Jumlah Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	100%	-
	Piutang Tak Tertagih	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	24.550.000,00
	NRV	9.950.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00

- (87) Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- (88) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

D. PENYAJIAN

- (89) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- (90) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- (91) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- (92) Beban dibayar dimuka disajikan sebesar nilai sisa dari jumlah beban barang dan jasa yang belum direalisasikan kewajibannya hingga tanggal neraca.
- (93) Bagian lancar ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum dibayarkan hingga tanggal neraca.
- (94) Penyajian Piutang, penyisihan kerugian piutang, beban dibayar dimuka dan bagian lancar ganti rugi sebagai bagian dari Aset Lancar di dalam neraca adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan Tahun 20X1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X2	20X1
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Lainnya	xxx	xxx
9	Kas Dana BOS	xxx	xxx
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar (3 s/ d 22)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

- (95) Piutang diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - Jaminan atau sita jaminan jika ada;



- Penyisihan piutang.
- (96) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, TGR, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang Sewa dan Piutang dari Angsuran/ Cicilan Penjualan dirinci berdasarkan nama debiturnya.
- (97) Informasi rinci mengenai beban dibayar dimuka diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (98) Tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (99) Terhadap Piutang yang dalam katagori Macet agar dilakukan validasi langsung kepada pihak yang bertanggungjawab dengan melibatkan Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang minimal terdiri dari Inspektorat, SKPD Terkait, dan BPKAD;
- (100) Jika dari hasil validasi terdapat Piutang yang sudah tidak mungkin lagi tertagihkan maka agar dilakukan usulan kepada Kepala Daerah untuk kemudian melakukan penghapusan Piutang melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (101) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- (102) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- (103) Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, pemberian fasilitas barang/ jasa, dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lancar untuk piutang yang jatuh temponya 12 (dua belas) bulan ke depan atau aset lainnya untuk piutang yang jatuh temponya melebihi dari satu periode akuntansi dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan menurut rincian jenis-jenis piutangnya dan saldo menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

BAB 3

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- (3) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (4) Persediaan merupakan aset lancar yang berupa:
 - Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jember, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (5) Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila:
 - Barang tersebut dipakai tidak secara sekaligus, atau tidak habis dalam sekali pakai;
 - Perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja;
 - Barang tersebut disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang dipersamakan.
- (6) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.



- (7) Persediaan antara lain terdiri dari:
- Persediaan Bahan Pakai Habis;
 - Persediaan Bahan/ Material;
 - Persediaan Bahan Makanan;
 - Persediaan Pakaian dan Atributnya;
 - Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat;
 - Persediaan Barang yang Dijual Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat; dan
 - Barang dalam proses/ setengah jadi.
- (8) Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/ dibangun Pemerintah Kabupaten Jember termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.
- (9) Persediaan yang diperoleh dari hibah maka dicatat sebagai nilai perolehan namun apabila tidak ada nilai perolehan maka akan dicatat sebagai nilai wajar.
- (10) Barang konsinyasi tidak dicatat sebagai persediaan. Terhadap kas yang diterima diakui sebagai hutang dan pendapatan LRA bagi SKPD.
- (11) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Jember menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- (12) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
- (13) Benih/ Bibit Hewan dan atau Tanaman yang tidak diperuntukkan dijual atau diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai persediaan dan secara periodik dilakukan penilaian kembali sebagai dasar untuk reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.
- (14) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

- (15) Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- (16) Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional.
- (17) Persediaan dicatat dengan metode perpetual/ periodik. Metode Periodik (pendekatan beban). Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah



dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Persediaan yang dimaksud adalah persediaan ATK, Alat Kebersihan, Materai, Alat-alat Listrik dan lain-lain yang berada di semua SKPD. Pada akhir periode akuntansi, sisa barang yang masih ada diakui sebagai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Dalam metode perpetual (pendekatan aset), fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Persediaan SKPD yang menggunakan metode ini adalah SKPD yang melaksanakan belanja bahan obat-obatan dan belanja pupuk/ pestisida.. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- (18) Jika terdapat selisih dalam jumlah dan atau nilai yang tidak material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.
- (19) Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus barang dengan hasil stock opname, maka atas selisih tersebut akan diuji oleh APIP Kabupaten Jember dan dapat diakui sebagai kerugian daerah.
- (20) Khusus BLUD untuk retur pembelian diakui pada saat dokumen retur pengembalian diterbitkan.
- (21) Persediaan yang bersifat transitoris atau titipan dan nantinya masih harus diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak akan diakui sebagai persediaan pada neraca dan pemakaiannya tidak akan dianggap sebagai beban hibah atau beban persediaan. Sebagai contoh, persediaan berupa barang bantuan untuk siaga darurat bencana alam di Kabupaten Jember dari BPBN. Atas persediaan tersebut perlu dilakukan secara ekstrakomptable dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, karena BPBN telah menunjuk petugas gudang logistik untuk BPBD. Dengan kata lain, pencatatan persediaan tersebut dilakukan oleh BPPN.

C. PENGUKURAN

- (22) Nilai persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya



yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

(23) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/ pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/ perolehan terakhir.

(24) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

(25) Metode Penilaian persediaan Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

BEBAN PERSEDIAAN

(26) Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumahsakit, persediaan di sekretariat SKPD. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan pemakaian jumlah unit dikalikan nilai per unit dengan menggunakan FIFO atau harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi



dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. berdasarkan harga pembelian terakhir.

- (27) Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Khusus untuk perhitungan beban persediaan di Dinas Kesehatan, laporan mutasi persediaan sebatas pada pengeluaran obat-obatan ke PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), untuk pengeluaran pada Pustu dan Ponkesdes dianggap sebagai beban persediaan karena sifatnya tidak rutin dan nilainya tidak material.

D. PENYAJIAN

- (28) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di dalam neraca sebagai berikut:.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan Tahun 20X1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X2	20X1
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar (3 s/ d 22)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

- (29) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang



yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa, rusak, dan dan persediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan karena alasan tertentu seperti perbedaan masa waktu, pergantian nama instansi serta persediaan yang akan dihapuskan.



BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (3) Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan Akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

- (4) Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Klasifikasi berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN
	Investasi kepada BUMD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi dalam Proyek Pembangunan



	Dana Bergulir
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal kepada BUMN
	Penyertaan Modal kepada BUMD
	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

- (5) **Investasi Jangka Pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (6) Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
 - Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah Kabupaten Jember dapat menjual/ mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
 - Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- (7) Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari:
- Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau dapat diperpanjang secara otomatis ;
 - Surat Utang Negara (SUN);
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (8) Saham diperoleh untuk dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca
- (9) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- (10) **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (11) Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
 - Investasi Jangka Panjang Permanen.
- (12) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Jember merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- (13) Investasi non permanen dapat berupa:
- Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;



- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/ kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
 - Investasi non permanen lainnya.
- (14) **Dana Bergulir** merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;
- (15) Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
- Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- (16) Pemerintah Kabupaten Jember dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.
- (17) **Investasi Jangka Panjang Permanen** merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- (18) Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- (19) **Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember** adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.
- (20) Investasi permanen dapat berupa:
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jember pada BUMD dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;



- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

(21) Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

- Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

- Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah Kabupaten Jember dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah Kabupaten Jember setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah Kabupaten Jember, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah Kabupaten Jember. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah Kabupaten Jember, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

- Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah Kabupaten Jember dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

(22) Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;



- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(23) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.

B. PENGAKUAN

Pengakuan Investasi Awal

(24) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan;
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).

(25) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Hasil Investasi

(26) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen diakui dan dicatat sebagai pendapatan.

(27) Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Jember yang pencatatannya menggunakan **metode biaya**, diakui dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

(28) Hasil Investasi jangka panjang yang menggunakan **metode ekuitas**, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Jember akan diakui dan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah Kabupaten Jember dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai



investasi pemerintah Kabupaten Jember dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

- (29) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- (30) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS.
- (31) Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- (32) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
- (33) Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
- (34) Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
- (35) Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



- (36) Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.
- (37) Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelepasan Investasi

- (38) Pelepasan investasi pemerintah Kabupaten Jember dapat terjadi karena penjualan, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- (39) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah Kabupaten Jember dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- (40) Hasil divestasi (pelepasan) investasi jangka panjang berupa penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai buku dengan hasil divestasi, maka selisih tersebut diakui sebagai surplus atau defisit. Hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, Surplus atau Defisit Penjualan Aset, serta nilai investasi dikurangi sebesar nilai bukunya. Surplus/ defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- (41) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember.
- (42) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.
- (43) Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
- (44) Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/ defisit pelepasan investasi. Surplus/ defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

C. PENGUKURAN

- (45) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- (46) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- (47) Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- (48) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (49) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- (50) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (51) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- (52) Pendekatan metode penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Jember adalah metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non permanen.
- (53) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- (54) Investasi jangka panjang non permanen:
- Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Jember diukur dan dicatat



sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.

- (55) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah Kabupaten Jember maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (56) Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyesuaian nilai terhadap Dana Bergulir.
- (57) Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir dicatat dengan menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.
- (58) Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- (59) Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
- Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir.
 - Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
 - Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan.
 - Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).
- (60) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui:
- Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih;



- Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih; dan
- Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih.

(61) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur			
		1 s.d Jatuh Tempo	Saat Jatuh Tempo s/d 1 tahun Sejak Jatuh Tempo	Lebih dari 1 Tahun s/d 3 Tahun Sejak Jatuh Tempo	Lebih dari 3 Tahun Sejak Jatuh Tempo
1	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	5%	10%	50%	100%

(62) Sebagai ilustrasi perhitungan **Net Realizable Value (NRV)** atas pengelolaan dana bergulir sesuai dengan kebijakan di atas, adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur				Jumlah
		1 s.d Jatuh Tempo	Saat Jatuh Tempo s/d 1 tahun Sejak Jatuh Tempo	Lebih dari 1 Tahun s/d 3 Tahun Sejak Jatuh Tempo	Lebih dari 3 Tahun Sejak Jatuh Tempo	
1	Dana Bergulir	400.000	70.000	30.000	15.000	515.000
2	% Tidak Tertagih	5 %	10 %	50 %	100 %	
3	Jumlah Perkiraan Diragukan Tertagih	20.000	7.000	15.000	15.000	57.000
4	NRV atas Dana Bergulir	380.000	63.000	15.000	0	458.000

D. PENYAJIAN

- (63) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
- (64) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- (65) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.



(66) Penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang di neraca adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan Tahun 20X1
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X2	20X1
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Lainnya	xxx	xxx
9	Kas Dana BOS	xxx	xxx
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar (3 s/ d 22)	xxx	xxx
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
25	Investasi Non Permanen	xxx	xxx
26	Investasi kepada BUMN	xxx	xxx
27	investasi kepada BUMD	xxx	xxx
28	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
29	Investasi dalam proyek pembangunan	xxx	xxx
30	Dana Bergulir	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Non Permanen	xxx	xxx
32	Investasi Permanen	xxx	xxx
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx



No	Uraian	20X2	20X1
34	Investas - Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
35	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

- (67) Pengungkapan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - Jenis-jenis investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
 - Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
 - Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
 - Perubahan pos investasi bila terdapat reklasifikasi dari Investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap atau aset lain-lain dan sebaliknya;
 - Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.
- (68) Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- Dasar penilaian dana bergulir;
 - Jumlah dana bergulir yang tertagih dan penyebabnya;
 - Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/ pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;
 - Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan informasi lain yang perlu diungkapkan.
- (69) Terhadap Dana Bergulir yang dalam katagori Macet agar dilakukan validasi langsung kepada yang menerima dana bergulir dengan melibatkan Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang minimal terdiri dari Inspektorat, SKPD Terkait, dan BPKAD.
- (70) Jika dari hasil validasi terdapat Dana Bergulir yang sudah tidak mungkin lagi tertagihkan maka agar dilakukan usulan kepada Kepala Daerah untuk kemudian melakukan



penghapusan dana bergulir melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB 5

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Jember.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (3) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.
- (4) Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Jember yang didalamnya mencakup:
 - Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - Sumber dana cadangan; dan
 - Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan
- (5) Pembentukan dana cadangan menjadi pengeluaran pembiayaan APBD Kabupaten Jember dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (6) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah Kabupaten Jember kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (7) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah.
- (8) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio jangka pendek yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio Jangka Pendek tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank



Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah

- (9) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD Kabupaten Jember dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

B. PENGAKUAN

- (10) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- (11) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut diakui sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain PAD yang sah dan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan.
- (12) Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.
- (13) Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

C. PENGUKURAN

- (14) Pembentukan dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan berdasarkan nilai yang ditetapkan dalam perda pembentukan dana cadangan Kabupaten Jember.
- (15) Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal dari penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan.
- (16) Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal berdasarkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

D. PENYAJIAN

- (17) Penyajian Dana Cadangan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X2 dan Tahun 20X1

Uraian	20X2	20X1
ASET		

INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx



Uraian	20X2	20X1

ASET TETAP	xxx	xxx
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap (36 s/ d 42)	xxx	xxx
DANA CADANGAN	xxx	xxx
Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Dana Cadangan (45)	xxx	xxx

- (18) Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
- (19) Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X2

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
1	PENDAPATAN				

1	BELANJA DAN TRANSFER				

1	PEMBIAYAAN				
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3	Penggunaan SILPA				
4	Pencairan Dana Cadangan				
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
7	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
8	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
9	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
10	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
13	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
14					



No	Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
15	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
16	Pembentukan Dana Cadangan				
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
18	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
19	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
20	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
21	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
22	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
23	Pemberian Pinjaman Daerah				
24	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
25	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
26	PEMBIAYAAN NETTO				
27	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

- (20) Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- (21) Penyajian dana cadangan dalam Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X2 Dan 20X1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X2	20X1
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
		xxx	Xxx
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	xxx	Xxx
35	Arus Masuk Kas	xxx	Xxx
36	Pencairan Dana Cadangan	xxx	Xxx
37	Penjualan atas Tanah	xxx	Xxx
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	Xxx
41	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
42	Penjualan atas Aset Lainnya	xxx	Xxx
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/ d 44)	xxx	xxx
		xxx	xxx
46	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
47	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
48	Perolehan Tanah	xxx	xxx



No	Uraian	20X2	20X1
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
51	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
53	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/ d 55)	xxx	xxx
57	Arus Kas Bersih dari Akrtivitas Investasi (45 - 56)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

- (22) Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- Peraturan daerah pembentukan dana cadangan;
 - Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - Sumber dana cadangan; dan
 - Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.
- (23) Pencairan dana cadangan disajikan di laporan arus kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di laporan arus kas keluar dari aktivitas investasi.

BAB 6

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (3) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Jember yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
- (4) Kebijakan Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
 - Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui.

Namun berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Definisi

- (5) Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
- (6) **Biaya Perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (7) **Masa Manfaat** adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.
- (8) **Penambahan Masa manfaat** adalah bertambahnya tahun/ waktu pemanfaatan aset tetap dalam periode aset diharapkan dapat dimanfaatkan/ difungsikan/ digunakan karena adanya rehabilitasi sedang/ berat



- (9) **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (10) **Nilai Sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir biaya pelepasan.
- (11) **Nilai Tercatat (carrying amount)** aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- (12) **Kontrak Konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- (13) **Uang Muka Kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- (14) **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- (15) **Kapitalisasi** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- (16) **Pemeliharaan** adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/ barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (17) **Perbaikan** adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/ masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- (18) **Overhaul** adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas, sehingga untuk kegiatan ini dianggarkan dalam obyek belanja modal.
- (19) **Rehabilitasi ringan** adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/ unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/ unit.
- (20) **Restorasi** adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.



- (21) **Renovasi** adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/ masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.
- (22) **Akumulasi penyusutan** merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.
- (23) **Berita acara serah terima (BAST)** adalah dokumen yang menunjukkan untuk mengesahkan perpindahan tangan pada sebuah barang dalam satu persetujuan.

Klasifikasi

- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
- Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya; dan
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (25) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- (26) Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum proses penghapusan, aset tetap yang tidak produktif tersebut terlebih dahulu direklasifikasi menjadi aset lainnya berdasarkan Memo Koreksi yang dilampiri dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

B. PENGAKUAN

- (27) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
- Berwujud;



- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (28) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- (29) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (30) Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika barang sudah diserahkan dengan bukti Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (31) Pengakuan atas penambahan aset tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dilakukan ketika nilai fisik sudah mencapai 100% disertai BAST. KDP diatur dalam Kebijakan Akuntansi Lampiran tersendiri.
- (32) Donasi/ hibah dalam bentuk aset tetap dicatat menambah aset Pemerintah Kabupaten Jember sebesar nilai yang tercantum dalam BAST atau nilai wajar dari barang yang dihibahkan. Bersamaan dengan penerimaan hibah dalam bentuk aset tetap, Pemerintah Kabupaten Jember juga mengakui Pendapatan Hibah di Laporan Operasional.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini adalah asuransi atas aset tetap.
- (34) Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:
- Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - Memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
 - Memenuhi batasan kapitalisasi.
- (35) Penurunan nilai aset tetap sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional.
- (36) Apabila terdapat kebijakan revaluasi secara nasional, maka nilai aset tetap dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/ mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Selisih Lebih/ Kurang Revaluasi Aset dituangkan dalam Laporan Operasional.
- (37) Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada penerimaan kas akibat dari penjualan atau pemusnahan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan pendapatan dalam bentuk hasil penjualan



bongkaran bangunan. Penerimaan kas yang timbul akibat dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan di Laporan Operasional dan di Laporan Realisasi Anggaran.

C. PENGUKURAN

- (38) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (39) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (40) Pembiayaan aset tetap yang dibangun sendiri (*self construction*) dengan utang/ pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan aset tetap. Pengertian *self construction* disini adalah membangun sendiri baik dengan swakelola maupun dikerjakan oleh rekanan/ kontraktor dan bukan oleh pemberi pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/ pinjaman jangka panjang selama masa pembangunan/ konstruksi. Dengan kata lain, biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai aset tetap.
- (41) Perolehan aset tetap bisa dilakukan melalui transaksi pertukaran. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
- (42) Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- (43) Aset bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Jember dan masih dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Jember, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

- (44) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



- (45) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian (*appraisal*). Apabila belum dilakukan appraisal, maka aset tetap disajikan dalam neraca dalam rangka pengamanan aset daerah dengan nilai Rp1.

Komponen Biaya

- (46) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (47) Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, honor panitia pengadaan tanah dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
- (48) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- (49) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
- (50) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (51) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan sampai siap pakai.
- (52) Biaya lain (selain harga beli/ biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perhitungan proporsi harga perolehan.
- (53) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- (54) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya Persiapan Tempat;



- Biaya Pengiriman Awal (*Initial Delivery*) dan Biaya Simpan dan Bongkar Muat (*Handling Cost*);
- Biaya Pemasangan (*Instalation Cost*);
- Biaya Profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- Biaya Konstruksi.

(55) Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga perolehan aset tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan kegiatan (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, biaya administrasi kegiatan tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya.
- Biaya permulaan (start-up) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah:
 - Biaya untuk studi kelayakan, biaya tender atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.
 - Biaya survey pra pembangunan atau biaya lelang dalam rangka pengadaan aset tetap.
 - Biaya panitia pengadaan dan biaya pegawai pengelola keuangan.
 - Belanja-belanja tersebut diatas dianggarkan dan dicatat sebagai belanja/ beban pegawai dan belanja/ beban barang dan jasa.

Perolehan Secara Gabungan

(56) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari:

- a. Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran, atau
- b. Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/ konstruksi), atau
- c. Luas bidang aset.

Aset Tetap Digunakan Bersama

(57) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/ dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan



(perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah.

- (58) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerja Sama Fasos/ Fasum

- (59) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/ fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- (60) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Aset Donasi

- (61) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam BAST atau nilai wajar pada saat perolehan.
- (62) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai pengalihan tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- (63) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- (64) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Aset Infrastruktur

- (65) Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi disajikan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut



termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

(66) Pemeliharaan Jalan adalah upaya menjaga kondisi jalan agar selalu dapat berfungsi dengan baik melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pekerjaan pemeliharaan jalan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan rutin diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian antara 6 – 10 melalui survei penjajagan kondisi jalan. Biaya pemeliharaan rutin maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi saat ini per m² dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut;
- b. Pemeliharaan periodik/ berkala diperlukan apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian antara 11 – 16 melalui survei penjajagan kondisi jalan. Biaya pemeliharaan periodik/ berkala maksimal sebesar 45% dari harga satuan tertinggi saat ini per m² dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut; dan
- c. Peningkatan jalan terjadi apabila kerusakan pada segmen dengan penilaian lebih dari 16 melalui survei penjajagan kondisi jalan. Biaya peningkatan jalan maksimal sebesar 65% dari harga satuan tertinggi saat ini per m² dan dianggarkan di belanja modal, ditambahkan pada harga perolehan pembangunan jalan tersebut.

(67) Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan jaringan irigasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Rutin dengan tingkat kerusakan <20% dari kondisi awal bangunan/ saluran. Biaya pemeliharaan/ perbaikan maksimal sebesar 20% dari harga tertinggi saat ini per m² dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut;
- b. Pemeliharaan Berkala dengan tingkat kerusakan ringan 20%-30% dari kondisi awal bangunan/ saluran. Biaya pemeliharaan/ perbaikan maksimal sebesar 30% dari harga satuan tertinggi saat ini per m² dan dianggarkan di belanja barang dan jasa, tidak dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut;
- c. Perbaikan Sedang dengan tingkat kerusakan sedang 31%-40% dari kondisi awal bangunan/ saluran. Biaya pemeliharaan/ perbaikan maksimal sebesar 40% dari harga satuan tertinggi saat ini per m² dan dianggarkan di belanja modal, dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut; dan

- d. Perbaikan Berat atau Penggantian dengan tingkat kerusakan berat >40% dari kondisi awal bangunan/ saluran. Biaya perbaikan/ penggantian lebih dari 40% dari harga satuan tertinggi saat ini per m2 dan dianggarkan di belanja modal dan dikapitalisasi/ ditambahkan pada harga perolehan Jaringan Irigasi tersebut.

Pengukuran Berikutnya Setelah Pengakuan Awal

- (68) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TANAH

Definisi

- (69) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah dicatat terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.
- (70) Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Klasifikasi

- (71) Tanah dalam Bagan Akun standar diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanah Persil;
- b. Tanah Non Persil; dan
- c. Lapangan.

Pengelompokan masing-masing Aset Tetap Tanah di atas, sampai dengan Sub Rincian Obyek adalah sebagai berikut:



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	ASET TETAP				
1	3	1	TANAH			
1	3	1	01	TANAH		
1	3	1	01	01	TANAH PERSIL	
1	3	1	01	01	01	Tanah Bangunan Perumahan/ G.Tempat Tinggal
1	3	1	01	01	02	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/ Perusahaan
1	3	1	01	01	03	Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	01	01	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	1	01	01	05	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
1	3	1	01	01	06	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	1	01	01	07	Tanah Persil Lainnya
1	3	1	01	02	TANAH NON PERSIL	
1	3	1	01	02	01	Tanah Basah
1	3	1	01	02	02	Tanah Kering
1	3	1	01	02	03	Tanah Perkebunan
1	3	1	01	02	04	Tanah Hutan
1	3	1	01	02	05	Tanah Tandus
1	3	1	01	02	06	Tanah Padang Alang-Alang/ Rumput
1	3	1	01	02	07	Tanah Pertanian
1	3	1	01	02	08	Tanah Pertambangan
1	3	1	01	02	09	Tanah Non Persil Lainnya
1	3	1	01	03	LAPANGAN	
1	3	1	01	03	01	Tanah Lapangan Olah Raga
1	3	1	01	03	02	Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	01	03	03	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1	3	1	01	03	04	Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam
1	3	1	01	03	05	Tanah Lapangan Pengujian/ Pengolahan
1	3	1	01	03	06	Tanah Lapangan Terbang
1	3	1	01	03	07	Tanah Untuk Jalan
1	3	1	01	03	08	Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	1	01	03	09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	01	03	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	01	03	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	1	01	03	12	Tanah Untuk Makam
1	3	1	01	03	13	Tanah Untuk Taman
1	3	1	01	03	14	Tanah Untuk Latihan
1	3	1	01	03	15	Tanah Daerah Pertahanan
1	3	1	01	03	16	Tanah Lapangan Pbb
1	3	1	01	03	17	Tanah Kampung
1	3	1	01	03	18	Emplasment
1	3	1	01	03	19	Lapangan Lainnya

Pengakuan

- (72) Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 kriteria berikut:
- Berwujud;
 - mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- (73) Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.
- (74) Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.
- (75) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (76) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain atau pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (77) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:



- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(78) Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/ donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap- tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengukuran

- (79) yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (80) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- (81) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- (82) Aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- (83) Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- (84) Pengeluaran setelah perolehan Tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Tanah. Tidak termasuk dalam



pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/ bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/ bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

- (85) Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tanah diperoleh.
- (86) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat Tanah.
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah / donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan reklasifikasi).

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

Definisi

- (87) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Klasifikasi

- (88) Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin dalam BAS sampai Obyek, adalah sebagai berikut:

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01	Alat Besar
1	3	2	02	Alat Angkutan
1	3	2	03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur
1	3	2	04	Alat Pertanian
1	3	2	05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
1	3	2	07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN
1	3	2	08	Alat Laboratorium
1	3	2	09	Alat Persenjataan
1	3	2	10	Komputer
1	3	2	11	Alat Eksplorasi
1	3	2	12	Alat Pengeboran
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja
1	3	2	16	Alat Peraga
1	3	2	17	Peralatan Proses/ Produksi
1	3	2	18	Rambu - Rambu
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga

(89) Klasifikasi masing-masing Aset Tetap Peralatan dan Mesin di atas, sampai dengan Rincian Obyek adalah sebagai berikut:

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN		
1	3	2	01	ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung
1	3	2	01	03	Alat Bantu
1	3	2	02	ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	2	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	03	03	Alat Ukur
1	3	2	04	ALAT PERTANIAN	



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1	3	2	05	01	Alat Kantor
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
1	3	2	06	01	Alat Studio
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN
1	3	2	09	01	Senjata Api
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api
1	3	2	09	03	Senjata Sinar
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian
1	3	2	10		KOMPUTER
1	3	2	10	01	Komputer Unit
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1	3	2	13	01	Sumur



AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN
1	3	2	13	02	Produksi
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian
1	3	2	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi
1	3	2	15	02	Alat Pelindung
1	3	2	15	03	Alat Sar
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan
1	3	2	16	ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan
1	3	2	17	PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi
1	3	2	18	RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	2	19	PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga

(90) Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

Pengakuan

(91) Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual;
- diperoleh dengan maksud untuk digunakan; dan
- Memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap.



- (92) Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/ kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- (93) Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
- (94) Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.
- (95) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- (96) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi/ hibah namun belum dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang (BAST) atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jember dan disajikan di dalam CaLK.
- (97) Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/ donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
- (98) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin melainkan masuk ke dalam kategori Persediaan.
- (99) Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jember ataupun masyarakat, direklasifikasi menjadi aset lainnya.
- (100) Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam rangka Kerja Sama dengan pihak ketiga diakui sebagai aset lainnya.
- (101) Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh SKPD tetapi dalam status sebagai pinjaman, tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin.
- (102) Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya cukup besar per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, namun jika tidak menambah manfaat ekonomis komputer secara utuh maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer (seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.



- (103) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, mebelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- (104) Peralatan kantor dan rumah tangga yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap. Sebagai contoh pembelian flash disk, piring, sendok dan kursi plastik.
- (105) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga di SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki pengecualian dalam hal ketersediaan aset tetap tersebut. Bila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek (seperti kasur pasien yang dibeli dan kemudian dimusnahkan) maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
- (106) Pembelian alat kedokteran harus dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak diakui sebagai aset tetap alat kedokteran.
- (107) Pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barangnya, yaitu dalam bentuk belanja modal atau belanja barang dan jasa. Dengan kata lain, pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus membedakan alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis.
- (108) Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin karena hilang yang mengakibatkan adanya Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika terdapat SKTJM dan telah diterbitkan Bukti Memorial oleh PPKD.

Pengukuran

- (109) Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- (110) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- (111) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
- (112) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.



- (113) Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

- (114) Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
- (115) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/ donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/ donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- (116) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

KEBIJAKAN AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

- (117) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/ bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.
- (118) Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.
- (119) Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan kecuali untuk pagar yang pembangunannya terpisah sesuai dengan dokumen anggaran.



Klasifikasi

(120) Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan sampai dengan Obyek, sebagai berikut:

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01	Bangunan Gedung
1	3	3	02	Monumen
1	3	3	03	Bangunan Menara
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti

(121) Klasifikasi Rincian Obyek dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan, adalah sebagai berikut:

Akun	Kel.	Jenis	Obyek	Rinc. Obyek	Uraian
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	02		MONUMEN
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas

Pengakuan

(122) Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual; dan



- diperoleh/ dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (123) Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengakuan Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- (124) Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- (125) Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
- (126) Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- (127) Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/ donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- (128) Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Negara/ Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/ donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.
- (129) Pengakuan Gedung dan bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan satuan minimum kapitalisasi aset tetap ini akan dijelaskan pada bab tersendiri.

Pengukuran

- (130) Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- (131) Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.
- (132) Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian



tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

- (133) Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (134) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- (135) Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
- (136) Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (137) Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur mengacu pada Akuntansi Kewajiban/ Utang.
- (138) Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- (139) Pengurangan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

- (140) Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
- (141) Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula :
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;



(142) Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

KEBIJAKAN AKUNTANSI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

- (143) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (144) Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (145) Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
- (146) Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi, dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.
- (147) Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- (148) Klasifikasi aset Jalan, irigasi, dan jaringan dalam BAS sebagai berikut:

Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Uraian
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01	Jalan Dan Jembatan
1	3	4	02	Bangunan Air
1	3	4	03	Instalasi
1	3	4	04	Jaringan



(149) Rincian Obyek dari Klasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, adalah sebagai berikut:

Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Rinc. Obyek	Uraian
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	3	4	01	JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	Jalan
1	3	4	01	02	Jembatan
1	3	4	02	BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor
1	3	4	03	INSTALASI	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan
1	3	4	03	08	Instalasi Gas
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman
1	3	4	03	10	Instalasi Lain
1	3	4	04	JARINGAN	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon
1	3	4	04	04	Jaringan Gas

Pengakuan

(150) Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - diperoleh/ dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (151) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- (152) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- (153) Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui pembangunan diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
- (154) Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- (155) Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
- (156) Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan atau penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan standar jalan baru sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal atau belanja pemeliharaan berat serta dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

Pengukuran

- (157) Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (158) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
- (159) Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
- (160) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- (161) Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

- (162) Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- (163) Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- (164) Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

- (165) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (166) Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- (167) Hewan, ikan, dan tanaman diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya apabila:
- Tanaman keras atau tanaman pelindung yang diestimasikan dapat tumbuh dan berkembang dengan usia lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan hasil inventarisasi.
 - Hewan piaraan atau ternak kecil (unggas) dengan usia lebih dari 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil inventarisasi.
 - Hewan ternak besar (sapi, kuda, kerbau, kambing) dengan usia lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan hasil inventarisasi.



- Induk ikan dan ikan piaraan dengan usia lebih dari 1 (satu) tahun dan memiliki nilai yang material atau diatas batasan kapitalisasi.

Klasifikasi

(168) Klasifikasi Aset Tetap Lainnya dalam BAS, sebagai berikut:

Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Uraian
1	3	5	ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga
1	3	5	03	Hewan
1	3	5	04	Biota Perairan
1	3	5	05	Tanaman
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya
1	3	5	07	Aset Tetap Dalam Renovasi

(169) Rincian Obyek dari Klasifikasi Aset Tetap Lainnya di atas, adalah sebagai berikut:

Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian
1	3	5	ASET TETAP LAINNYA		
1	3	5	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah Dan Lukisan
1	3	5	01	04	Musik
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts And Realita
1	3	5	01	07	Tarscalt
1	3	5	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan
1	3	5	03	HEWAN	
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan
1	3	5	03	02	Ternak



Akun	Kelom pok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Uraian
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya
1	3	5	04	BIOTA PERAIRAN	
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip)
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya
1	3	5	05	TANAMAN	
1	3	5	05	01	Tanaman
1	3	5	06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya
1	3	5	07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi

Pengakuan

- (170) Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- (171) Perolehan Aset Tetap Lainnya, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi.
- (172) Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
- (173) Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

- (174) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



- (175) Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
- (176) Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- (177) Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- (178) Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan

- (179) Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- (180) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- (181) Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan reklasifikasi);
 - Perubahan nilai, jika ada
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
- (182) Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- (183) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya



membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

(184) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

(185) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian Kontruksi Dalam Pengerjaan, maka:

- Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya (reklasifikasi);
- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam CaLK;
- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ *force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/ *force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan; dan
- Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

(186) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih dalam tahap perencanaan dan atau pekerjaan fisik belum selesai 100%, namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pengerjaan lanjutan, maka Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut direklasifikasikan ke dalam aset lainnya; dan

- (187) Jika KDP yang direklasifikasikan ke dalam aset lainnya tidak dilanjutkan proses pembangunan secara fisik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka dilakukan evaluasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Kontrak Konstruksi

- (188) Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- (189) Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

- (190) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- (191) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- (192) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

- harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

(193) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

(194) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

(195) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan KDP, sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/ force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.



(196) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

(197) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

(198) Pengukuran Konstruksi secara Swakelola. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

(199) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

(200) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- Asuransi;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

(201) Pengukuran konstruksi secara kontrak konstruksi. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;



- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (202) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- (203) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- (204) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- (205) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- (206) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- (207) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- (208) Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- (209) Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca pada kelompok Aset Tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.
- (210) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi.
- (211) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;



- Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - Retensi.
- (212) Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

KAPITALISASI ASET TETAP

- (213) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
- (214) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- (215) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10.000.000,00
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10.000.000,00
1	3	2	01	03	Alat Bantu	500.000,00
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000,00
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000,00
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.500.000,00
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000,00
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10.000.000,00
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
1	3	2	03	03	Alat Ukur	300.000,00
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	300.000,00
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	300.000,00



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	300.000,00
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	300.000,00
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	Alat Studio	1.000.000,00
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	500.000,00
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	500.000,00
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	750.000,00
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	750.000,00
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000,00
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000,00
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	500.000,00
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	500.000,00
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	500.000,00
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000,00
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	500.000,00
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	500.000,00
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	Senjata Api	500.000,00
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	300.000,00
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	300.000,00
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	300.000,00
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	500.000,00
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	500.000,00
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	500.000,00
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	500.000,00
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10.000.000,00
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10.000.000,00
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	Sumur	10.000.000,00
1	3	2	13	02	Produksi	10.000.000,00
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10.000.000,00



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	500.000,00
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	300.000,00
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	300.000,00
1	3	2	15	03	Alat Sar	300.000,00
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	500.000,00
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	500.000,00
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	500.000,00
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000,00
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	500.000,00
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	500.000,00
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	10.000.000,00
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	10.000.000,00
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	10.000.000,00
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	Jalan	10.000.000,00
1	3	4	01	02	Jembatan	10.000.000,00
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	10.000.000,00
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	10.000.000,00
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	10.000.000,00
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000,00
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	10.000.000,00
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	10.000.000,00



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	10.000.000,00
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	10.000.000,00
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	10.000.000,00
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000,00
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10.000.000,00
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10.000.000,00
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10.000.000,00
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10.000.000,00
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10.000.000,00
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	5.000.000,00
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5.000.000,00
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	10.000.000,00
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	2.500.000,00
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	2.000.000,00
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10.000.000,00
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	02		BARANG BERCORAK/ KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	02	01	Alat Musik	
					Alat Musik Modern/ Band	500.000,00

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

- (216) Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja disebut dengan pengeluaran modal, sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan.
- (217) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.
- (218) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:



Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	2	01		ALAT BESAR		
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	>= 10.000.000,00	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung		
1	3	2	01	03	Alat Bantu	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN		
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 2.000.000	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor		
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000	Untuk yg sifatnya pemel berat dan pemas. alat/ sparepart baru
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin		
1	3	2	03	03	Alat Ukur		
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN		
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	3	2	05	01	Alat Kantor	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga		
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat		
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	3	2	06	01	Alat Studio	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi		



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar		
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi		
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	Tidak	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	Dikapitalisasi	
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM		
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah		
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika		
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan		
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory		
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica		
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN		
1	3	2	09	01	Senjata Api	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api		
1	3	2	09	03	Senjata Sinar		
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian		
1	3	2	10		KOMPUTER		
1	3	2	10	01	Komputer Unit	Tidak	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	Dikapitalisasi	
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI		
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN		
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	>= 5.000.000	u/ yg sifatnya pemel



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin		berat dan pemas. alat/ sparepart baru
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1	3	2	13	01	Sumur	>= 5.000.000	u/ yg sifatnya pemel berat dan pemas. alat/ sparepart baru
1	3	2	13	02	Produksi		
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian		
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI		
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	Tidak	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	Dikapitalisasi	
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA		
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung		
1	3	2	15	03	Alat Sar		
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan		
1	3	2	16		ALAT PERAGA		
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI		
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU		
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut		
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA		
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1	3	3	02		MONUMEN		
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
							Umur Ekonomis
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA		
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI		
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN		
1	3	4	01	01	Jalan	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	01	02	Jembatan	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	02		BANGUNAN AIR		
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut		
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder		
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah		
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor		
1	3	4	03		INSTALASI		
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor		
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah		
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis



KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan		
1	3	4	03	08	Instalasi Gas		
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman		
1	3	4	03	10	Instalasi Lain		
1	3	4	04		JARINGAN		
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik		
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon		
1	3	4	04	04	Jaringan Gas		
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA		
1	3	5	02		BARANG BERCORAK/ KESENIAN/ KEBU DAYAAN/ OLAHRAGA		
1	3	5	02	01	Alat Musik		
					002 Alat Musik Modern/ Band	Tidak Dikapitalisasi	

Pengakuan

- (219) Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal atau sebagai pengeluaran pendapatan.
- (220) Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
- (221) Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban.

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

- (222) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
- (223) Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap yang mengatur batas minimum pengeluaran yang



dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO, sehingga tidak disajikan dalam neraca. Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

PERTUKARAN ASET TETAP

- (224) Pertukaran atau Tukar Menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
- (225) Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan pertukaran, yaitu:
- Adanya aset tetap berupa tanah dan/ atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/ tata kota;
 - Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
 - Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah;
 - Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
 - Adanya aset tetap selain tanah dan/ atau bangunan yang sudah usang; dan
 - Tidak tersedia dana dalam APBD untuk pengadaan baru.

Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

- (226) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/ pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

- (227) Biaya dari pertukaran aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/ diserahkan.
- (228) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang dilepas.



(229) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

Penyajian dan pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran

(230) Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

- Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
- Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
- Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
- Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

RENOVASI ASET TETAP

(231) Suatu SKPD dapat melakukan perbaikan/ renovasi aset tetap yang dimiliki dan/ atau dikuasainya. Apabila aset tetap yang dimiliki SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

(232) Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja atau SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik sendiri;
- Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;
- Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan;
- Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP;
- Renovasi aset tetap dalam lingkup entitas pelaporan, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
 1. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
 2. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

(233) Pada akhir tahun anggaran, aset Renovasi aset tetap dalam lingkup entitas pelaporan seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari



neraca dan UPTD atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

- (234) Renovasi aset tetap diluar lingkup entitas pelaporan diakui sebagai beban pemeliharaan sepanjang tidak melebihi batasan kapitalisasi. Pada kondisi tertentu, renovasi yang melampaui batasan kapitalisasi dapat diakui sebagai Belanja Hibah sesuai dengan peraturan berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

- (235) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- (236) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (237) Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya karena berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus di reklasifikasi kedalam Aset Lainnya.
- (238) Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam hal pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dieliminasi dari pembukuan sebesar nilai bukunya.
- (239) Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terbitnya surat keputusan penghapusan.

Pelepasan Aset Tetap

- (240) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
- dijual;
 - dipertukarkan;
 - dihibahkan; atau
 - dijadikan penyertaan modal daerah.



- (241) Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.
- (242) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/ defisit penjualan/ pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (243) Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.

Aset tetap Hilang

- (244) Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian, sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

- (245) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
- (246) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- (247) Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapus bukuan belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.
- (248) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
- (249) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.



- (250) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan.
- (251) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
- (252) Koreksi dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
- (253) Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

- (254) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (255) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

D. PENGUNGKAPAN

- (256) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi aset tetap lainnya;



- Informasi penyusutan, meliputi:
- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

(257) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

(258) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- Tanggal efektif penilaian kembali;
- Jika ada, nama penilai independen;
- Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

(259) Aset bersejarah yang tidak digunakan untuk operasional maka tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

AKUNTANSI PENYUSUTAN BERBASIS AKRUAL

Penyusutan Aset Tetap

(260) Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

(261) Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai Suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

(262) Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

(263) Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.



Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain- lain.

- (264) Selain tanah, aset tetap lainnya kecuali alat musik modern dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (265) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai penambah nilai akumulasi penyusutan dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- (266) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- (267) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.
- (268) Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} \text{Penyusutan per} & & \text{Nilai yang dapat disusutkan} \\ \text{periode} & = & \frac{\text{Masa manfaat}}{\text{Masa manfaat}} \end{array}$$

- (269) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
- Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - Aset tetap lainnya yakni alat musik modern.
- (270) Aset tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- (271) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
- Tanah;
 - Aset Tetap Lainnya (kecuali alat musik modern); dan
 - Konstruksi dalam Pengerjaan.
- (272) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- (273) Aset tetap yang rusak berat/ usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.



(274) Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

- Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- Masa Manfaat Aset Tetap.

(275) Prosedur penyusutan adalah:

- Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- Pengelompokan Aset;
- Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- Penetapan Metode Penyusutan; dan
- Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

(276) Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.

(277) Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:

- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan; dan
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penyusutan Pertama Kali

(278) Untuk gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan nilai buku per 31 Desember 2014 sebagai nilai dasar awal yang di susutkan. Aset-aset yang diperoleh setelah 1 Januari 2015 mengikuti kebijakan akuntansi penyusutan sesuai dengan paragraf 279.

(279) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

(280) Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.

(281) Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan tahunan, aset yang diperoleh sepanjang tahun beban penyusutan dihitung setahun penuh. Ilustrasi sebagai berikut:

- Diperoleh aset pada periode semester pertama tanggal 1 April 20XX, maka atas aset tersebut disusutkan satu tahun penuh berdasarkan perhitungan nilai perolehan dibagi masa manfaat sesuai dengan klasifikasi aset.
- Diperoleh aset pada periode semester kedua tanggal 1 Oktober 20XX, maka atas aset tersebut disusutkan satu tahun penuh berdasarkan perhitungan nilai perolehan dibagi masa manfaat sesuai dengan klasifikasi aset.



(282) Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	15
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	15
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat Sar	4
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	4
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	20
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	02		BARANG BERCORAK/ KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	02	01	Alat Musik	
					Alat Musik Modern/ Band	4

Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat

- (283) Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output, dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (284) Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
- (285) Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/ berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
- (286) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
PERALATAN DAN MESIN								
Alat Besar Darat	0 sd 30%	1	>30 % sd 45 %	3	> 45 % sd 65 %	5		
Alat Besar Apung	0 sd 30%	1	>30 % sd 45 %	2	> 45 % sd 65 %	4		
Alat Bantu	0 sd 30%	1	>30 % sd 45 %	2	> 45 % sd 65 %	4		



Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
Alat Angkutan Darat Bermotor	0 sd 25%	1	>25 sd 50%	2	>50 sd 75%	3	>75 sd 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25 sd 100%	1						
Alat Angkutan Apung Bermotor	0 sd 25%	2	>25 sd 50%	3	>50 sd 75%	4	>75 sd 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0 sd 75%	1	>75 sd 100%	1				
Alat Angkutan Bermotor Udara	0 sd 25%	3	>25 sd 50%	6	>50 sd 75%	9	>75 sd 100%	12
Alat Bengkel Bermesin	0 sd 25%	1	>25 sd 50%	2	>50 sd 75%	3	>75 sd 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	50 sd 100%	1						
Alat Ukur	0 sd 25%	1	>25 sd 75%	2	>75 sd 100%	3		
Alat Pengolahan	0 sd 20%	1	> 20 sd 40%	2	50 sd 75%	3		
Alat Kantor	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Rumah Tangga	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Studio	0 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Komunikasi	0 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Peralatan Pemancar	0 sd 25%	2	25 sd 50%	3	50 sd 75%	4	75 sd 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	9
Alat Kedokteran	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Kesehatan Umum	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Unit Alat Laboratorium	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4		
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5	75 sd 100%	5
Destructive Testing Laboratory	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5		
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5		
Senjata Api	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4



Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
Persenjataan Non Senjata Api	50 sd 100%	1						
Senjata Sinar	50 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Alat Khusus Kepolisian	0 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Komputer Unit	0 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Peralatan Komputer	0 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Alat Eksplorasi Topografi	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5	75 sd 100%	5
Alat Pengeboran Mesin	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	6	75 sd 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	25 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Sumur	25 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Produksi	25 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Pengolahan Dan Pemurnian	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	6	75 sd 100%	7
Alat Bantu Produksi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	6	75 sd 100%	7
Alat Deteksi	0 sd 25%	1	35 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Pelindung	50 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Alat SAR	25 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Alat Kerja Penerbangan	0 sd 25%	2	25 sd 50%	3	50 sd 75%	4	75 sd 100%	6
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 100%	5		
Unit Peralatan Proses/ Produksi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	3	50 sd 100%	4		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0 sd 25%	1	25 sd 75%	2	75 sd 100%	4		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0 sd 50%	1	50 sd 100%	2				
Peralatan Olah Raga	0% sd 50%	1	50% sd 100%	2				
GEDUNG DAN BANGUNAN								
BANGUNAN GEDUNG								
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0 sd 24 %	5	> 25 % sd 50 %	10	> 50 % sd 75 %	15	> 75 % sd 100 %	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		



Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
MONUMEN								
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
BANGUNAN MENARA								
Bangunan Menara Perambuan	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
TUGU TITIK KONTROL/ PASTI								
Tugu/ Tanda Batas	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI								
JALAN DAN JEMBATAN								
Jalan	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 60 %	5	> 60 % sd 100 %	10		
Jembatan	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
BANGUNAN AIR								
Bangunan Air Irigasi	0 sd 5 %	2	> 5 % sd 10 %	5	> 10 % sd 100 %	10		
Bangunan Pengairan Pasang Surut	0 sd 5 %	2	> 5 % sd 10 %	5	> 10 % sd 100 %	10		
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0 sd 5 %	1	> 5 % sd 10 %	3	> 10 % sd 100 %	5		
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	0 sd 5 %	1	> 5 % sd 10 %	2	> 10 % sd 100 %	3		
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	0 sd 5 %	1	> 5 % sd 10 %	2	> 10 % sd 100 %	3		
Bangunan Air Bersih/ Air Baku	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
Bangunan Air Kotor	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
INSTALASI								
Instalasi Air Bersih / Air Baku	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		
Instalasi Air Kotor	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		
Instalasi Pengolahan Sampah	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	3	>45 sd 65%	5		
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	3	>45 sd 65%	5		
Instalasi Pembangkit Listrik	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
Instalasi Gardu Listrik	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	>45 sd 65%	15		
Instalasi Pertahanan	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	3	>45 sd 65%	5		
Instalasi Gas	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	>45 sd 65%	15		
Instalasi Pengaman	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	2	>45 sd 65%	3		
Instalasi Lain	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	2	>45 sd 65%	3		
JARINGAN								



Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
Jaringan Air Minum	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		
Jaringan Listrik	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	>45 sd 65%	15		
Jaringan Telepon	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	5	>45 sd 65%	10		
Jaringan Gas	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		

- (287) Penambahan masa manfaat atas perbaikan/ renovasi kedua dan selanjutnya, perhitungannya didasarkan pada persentase nilai perolehan awal ditambah nilai perbaikan sebelumnya yang telah diatribusikan.
- (288) Hasil Penyesuaian masa manfaat baru setelah dilakukan perbaikan/ renovasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal. Misalnya terhadap Aset Tetap yang yang diperoleh mulai dari Tahun Neraca Awal sampai dengan tahun sebelum penyusutan pertama kali dilakukan, memiliki masa manfaat 10 tahun dilakukan perbaikan pada tahun ketiga dengan besaran 80% dari harga perolehan sehingga menambah masa manfaat 8 tahun. Penyesuaian masa manfaat baru pada Aset Tetap dimaksud adalah 10 tahun.



BAB 7

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yaitu yang mencakup klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan (neraca).
- (3) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Jember termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (4) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- (5) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- (6) Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - Tagihan Jangka Panjang;
 - Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - Aset lain-lain.
- (7) Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 - Aset Tak Berwujud; dan
 - Aset lain-lain.

B. PENGAKUAN

- (8) Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.



- (9) Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN

- (11) Aset Lainnya terdiri dari :
- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset yang dibatasi penggunaannya; dan
 - f. Aset Lain-lain.

(12) Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/ BSG)
	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi Dan Frenchise
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Software
	Kajian
	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Rusak Berat/ Usang
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan



	Aset Lain-Lain Lainnya
	Piutang Lainnya
Aset yang dibatasi penggunaannya	Aset (Kas) yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TAGIHAN JANGKA PANJANG

TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

- (13) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah untuk pegawai.

PENGAKUAN

- (14) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran yang didukung dengan bukti/ dokumen penjualan/ berita acara serah terima barang atau bukti/ dokumen lain yang dipersamakan serta dapat diukur dengan andal.

PENGUKURAN

- (15) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari bukti/ dokumen penjualan/ berita acara serah terima barang atas penjualan aset atau dokumen lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- (16) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- (17) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung



dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

PENGAKUAN

- (18) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal.

PENGUKURAN

- (19) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- (20) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

- (21) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
- (22) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
- a. Sewa;
 - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
 - c. Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna (BGS/ BSG); dan
 - d. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (23) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- (24) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- (25) Masa kerjasama/ kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan.
- (26) Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).



- (27) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.
- (28) Penyerahan kembali oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik berupa bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan digunakan sebagai dokumen dasar reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
- (29) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- (30) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/ investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil sesuai perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak.
- (31) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (32) Klasifikasi aset hasil kerjasama/ kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

PENGAKUAN

- (33) Kemitraan dengan pihak ketiga yang berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan.
- (34) Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian.
- (35) Aset Kerjasama/ Kemitraan berupa Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan Gedung dan/ atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan berdasarkan BAST.



PENGUKURAN

- (36) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- (37) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut, ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/ investor untuk membangun aset tersebut dan Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- (38) Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan misalnya peralatan dan mesin serta gedung/ bangunan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
- (39) Penilaian atas penyerahan kembali aset BGS oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian adalah sebagai berikut:
- Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/ penyerahan.
- (40) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- (41) Aset kerjasama/ kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama mengikuti kebijakan penyusutan yang berlaku. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama atau mengikuti masa manfaat seperti yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi tentang Penyusutan Aset Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- (42) Aset kerjasama/ kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/ bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
- (43) Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/ kemitraan:
- Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
 - Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/ kemitraan; dan
 - Penentuan depresiasi/ penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.
- (44) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.



F. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

- (45) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri (swakelola) oleh pemerintah daerah.
- (46) Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas;
 - mempunyai potensi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang;
 - tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap;
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (47) Aset tak berwujud meliputi: software, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), hak paten, hak merk, goodwill dan hak lainnya, hasil riset dan pengembangan, dan aset tak berwujud lainnya.
- (48) Software yang merupakan aset tak berwujud adalah software yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware computer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- (49) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (50) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
- (51) Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (52) Hak Merk adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang merk yang terdaftar dalam Daftar Umum Merk untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- (53) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/ penjualan kepentingan/ saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.



- (54) Hasil kajian/ penelitian yang termasuk dalam kategori aset tak berwujud adalah hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, artinya suatu kajian atau penelitian tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial maka hasil kajian tersebut tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.
- (55) Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (intangible asset-work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.
- (56) Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- (57) Amortisasi Aset Tak Berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak;
- (58) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:
- menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
 - memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.
- (59) Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak mempunyai manfaat bagi entitas.
- (60) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
- Daya pakai;



- Tingkat keusangan; dan
 - Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset,dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- (61) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal:
- Terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.
- (62) Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas, antara lain meliputi :
- Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - Lisensi;
 - Waralaba (*Franchise*);
 - Hak Cipta (*Copyright*);
 - Hasil kajian/ pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
 - Hak Paten.
- (63) Masa manfaat Aset tak berwujud disajikan dalam tabel berikut :

No	Kode Barang					Uraian	Tahun
1	8	01	01	01	001	Sotfware Komputer	4
2	8	01	01	01	002	Lisensi	10
3	8	01	01	01	003	Franchise	5
4	8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
5	8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
6	8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
7	8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
12	8	01	01	01	014	Merek	10
13	8	01	01	01	015	Desain Industri	10
14	8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
15	8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
18	8	01	01	01	026	Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000)	20
19	8	01	01	01	027	Peta RBI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000)	10
20	8	01	01	01	028	Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000)	5
21	8	01	01	01	029	Peta LLN Skala Kecil (1:500.000, 1:250.000)	20



No	Kode Barang					Uraian	Tahun
22	8	01	01	01	030	Peta LLN Skala Menengah (1:50.000)	12
23	8	01	01	01	031	Peta LPI Skala Kecil (1:250.000)	20
24	8	01	01	01	032	Peta LPI Skala Menengah (1:50.000, 1:25.000)	12
25	8	01	01	01	033	Peta LPI Skala Besar (1:10.000)	5
26	8	01	01	01	034	Peta Batas Wilayah Administrasi	10
27	8	01	01	01	035	Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
28	8	01	01	01	036	Peta Batas Negara	10
29	8	01	01	01	037	Data Pasang Surut	20
30	8	01	01	01	038	Data GNSS	20
31	8	01	01	01	039	Data Gayaberat	20
32	8	01	01	01	040	Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
33	8	01	01	01	041	Citra Satelit Resolusi Tinggi (4 meter atau lebih halus)	5
34	8	01	01	01	042	Citra Satelit Resolusi Sedang (lebih kasar dari 4 meter)	10
35	8	01	01	01	043	Foto Udara	5
36	8	01	01	01	044	Peta Tematik Morfometri	5
37	8	01	01	01	045	Peta Tematik Penutup Lahan	5
38	8	01	01	01	046	Peta Tematik Sistem Lahan	5
39	8	01	01	01	047	Peta Tematik Lainnya	5
40	8	01	01	01	048	Atlas	10

- (64) Masa manfaat hasil kajian/ pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah selama empat tahun.
- (65) Masa manfaat lisensi dan waralaba menyesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (66) Masa manfaat hak cipta dan hak paten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (67) Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/ atau diserahkan kepada masyarakat/ pihak lain.
- (68) Metode amortisasi yang digunakan adalah oleh Pemerintah Kabupaten Jember adalah metode garis lurus.
- (69) Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap periode selama Masa Manfaat.
- (70) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada paragraf 66 dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut:

Amortisasi per periode

=

Nilai yang dapat diamortisasi

Masa Manfaat



- (71) Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.
- (72) Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun dikemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

PENYAJIAN AMORTISASI

- (73) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap periode disajikan sebagai:
- Beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/ entitas pelaporan; dan
 - Akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrua.
- (74) Akumulasi Amortisasi merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

PENGUNGKAPAN AMORTISASI

- (75) Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat:
- Nilai Amortisasi periode berjalan;
 - Periode Amortisasi;
 - Metode Amortisasi yang digunakan;
 - Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;
 - Nilai akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
 - Informasi lainnya yang penting.

PENGAKUAN

- (76) Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud:
- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (77) Aset Tak Berwujud yang dibangun secara mandiri atau swakelola oleh Pemerintah Daerah, pengakuan atas perolehan Aset Tak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
- Tahap penelitian atau riset;
 - Tahap pengembangan .

Jika tidak dapat membedakan tahap penelitian atau riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas kegiatan untuk menghasilkan ATB, entitas Pemerintah Daerah



memperlakukan seluruh pengeluaran tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian atau riset.

PENGUKURAN

- (78) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- (79) Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila Aset tidak berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (80) Biaya untuk memperoleh Aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- (81) Aset tidak berwujud yang diperoleh dengan pertukaran dinilai sebagai berikut:
- Apabila ditukar dengan Aset tidak berwujud yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
 - Apabila ditukar dengan Aset tidak berwujud yang tidak serupa atau terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diterima.
- (82) Aset tidak berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima Aset Tak Berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
- (83) Aset tidak berwujud yang diperoleh dari donasi/ hibah diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (84) Aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, yaitu diakui sebesar biaya



perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan Aset Tak Berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut telah selesai dikembangkan.

- (85) Pengeluaran atas unsur Aset Tak Berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
- (86) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- (87) Software yang dibangun/ dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai Aset Tak Berwujud sebesar nilai kontraknya;
- Software yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka Software tersebut dicatat sebagai persediaan;
 - Perolehan Software yang memiliki izin penggunaan/ masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan Software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan Software yang memiliki izin penggunaan/ masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan Software tidak dikapitalisasi;
 - Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/ lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Software yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/ lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak dikapitalisasi;
 - Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak dikapitalisasi; dan
 - Pengeluaran terkait Software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- (88) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan menambah nilai Aset Tak Berwujud dapat diatribusikan langsung terhadap nilai Aset Tak Berwujud dimaksud sebesar biaya yang dikeluarkan.
- (89) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- (90) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- (91) Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud atau sesuai masa aktif aset tak berwujud berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mendasarinya. Apabila masa



manfaat aset tak berwujud sulit diestimasi, perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 tahun.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- (92) Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
- Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai buku Aset Tak Berwujud; dan
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- (93) Disamping informasi-informasi di atas, laporan keuangan juga perlu mengungkapkan:
- Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
 - Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - Keberadaan Aset Tak Berwujud yang dimiliki bersama.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

- (94) Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian Aset Tak Berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.
- (95) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- (96) Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tak Berwujud yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal Aset Tak Berwujud dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka Aset Tak Berwujud harus



dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.

(97) Pelepasan Aset Tak Berwujud dengan cara:

- dijual;
- dihibahkan; atau
- dijadikan penyertaan modal daerah.

(98) Dalam hal Aset Tak Berwujud dilepaskan karena dijual, maka selisih antara harga jual dengan nilai tercatat Aset Tak Berwujud diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

(99) Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi.

(100) Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak Berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual dengan nilai buku Aset Tak Berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan Aset Tak Berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAIN-LAIN

(101) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Jember direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/ nilai bukunya.

(102) Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

(103) Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya, Piutang macet dalam proses penghapusan.

(104) Aset Lain-lain diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.



PENGAKUAN

- (105) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau sudah tidak dapat memberikan manfaat ekonomi dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN

- (106) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap, disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- (107) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- (108) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- (109) Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke Aset Lain - lain, dan informasi lainnya yang relevan.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

- (110) Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

PENGAKUAN

- (111) Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional atau kas dan Bank yang disisihkan atau dana pihak ketiga yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

PENYAJIAN

- (112) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya dengan akun lawan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.



BAB 8

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- (3) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.
- (4) Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri; dan
 - Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
- (5) Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:
 - Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
 - Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Definisi

- (6) **Kewajiban Jangka Pendek** adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- (7) **Kewajiban jangka panjang** adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- (8) **Utang Bunga** adalah unsur biaya berupa bunga atas utang yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang surat utang jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Daerah.
- (9) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.



- (10) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan** bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- (11) **Utang Belanja** adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- (12) **Kewajiban diestimasi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
- (13) **Utang kontijensi** adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
- tidak terdapat kemungkinan besar bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- (14) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
- (15) **Utang Dalam Negeri jangka panjang** adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
- (16) **Utang Obligasi** adalah jenis Surat Utang yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (fixed rate / FR) atau dengan imbalan bunga secara variabel (variable rate / VR).
- (17) **Utang jangka panjang lainnya** adalah utang jangka panjang selain utang luar negeri dan utang dalam negeri sektor perbankan, misalnya utang kemitraan.
- (18) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (19) **Biaya Pinjaman** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana Pemerintah daerah adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- (20) **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada pemerintah daerah.
- (21) **Nilai Nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- (22) **Nilai Tercatat kewajiban** adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.



- (23) **Restrukturisasi Utang** adalah kesepakatan antara kreditur dan pemerintah daerah untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.
- (24) **Tunggakan** adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/ atau bunganya sesuai jadwal.

B. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

- (25) Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
- Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - Kewajiban Jangka Panjang.
- (26) Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (27) Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- (28) Kewajiban jangka pendek terdiri dari:
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - Utang Bunga;
 - Utang Pinjaman Jangka Pendek;
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - Pendapatan Diterima di Muka;
 - Utang Belanja; dan
 - Utang jangka pendek lainnya.
- (29) Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas:
- Utang Pemerintah Pusat
 - Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan
 - Utang kepada Masyarakat.
- (30) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
- jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.



(31) Kewajiban menurut klasifikasinya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Utang Taspen;
		Utang Iuran Jaminan Kesehatan;
		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
		Utang Iuran Jaminan Kematian
		Utang PPh Pusat
		Utang PPN Pusat
		Utang Taperum
		Utang Iuran Wajib Pegawai
	Utang Bunga	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
		Utang Bunga kepada Masyarakat
		Utang Bunga melalui BLUD
	Utang Pinjaman Jangka Pendek	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
		Utang Pinjaman melalui BLUD
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
	Pendapatan Diterima Dimuka	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
		Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa
	Utang Belanja	Utang Belanja Pegawai
		Utang Belanja Barang dan Jasa



		Utang Belanja Bunga
		Utang Belanja Subsidi
		Utang Belanja Hibah
		Utang Belanja Modal
		Utang Belanja Modal Tanah
		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
		Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
		Utang Belanja Tidak Terduga
		Utang Belanja Bagi Hasil
		Utang Belanja Bantuan Keuangan
		Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
		Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
		Utang Jangka Pendek Lainnya
	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain
		Pendapatan Daerah yang Sah
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
	Utang kepada Masyarakat	Obligasi



KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK)

Definisi

- (32) Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
- (33) Bagi pemerintah daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, iuran Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong.

Pengakuan

- (34) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.
- (35) Ketika terdapat pemungutan dan pemotongan PFK oleh BUD melalui penerbitan SP2D LS yang belum dibayarkan pada pihak yang berwenang maka diakui utang PFK di neraca.

Pengukuran

- (36) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

UTANG BUNGA

Definisi

- (37) Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa utang obligasi daerah, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

- (38) Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Pengukuran

- (39) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Definisi

- (40) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan

- (41) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Pengukuran

- (42) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Definisi

- (43) **Pendapatan diterima di muka** merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Daerah dan belum menjadi hak Pemerintah Daerah untuk mengakui sebagai pendapatan.
- (44) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/ jasa belum diserahkan oleh pemerintah.



Pengakuan

- (45) Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan pendapatan untuk pengakuan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/ jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Pengukuran

- (46) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/ jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- (47) Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar satu bulan jika sudah melewati 16 hari. Berikut contoh penghitungan pendapatan diterima di muka :
- Pada tanggal 1 Maret 20X2 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 1 tahun sebesar Rp12.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X2, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/12 \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp2.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X2;
 - Pada tanggal 20 Mei 20X2 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 1 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X2, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $7/12 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp10.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X2;
 - Pada tanggal 1 Maret 20X2 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X2, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/24 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp14.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X2; dan
 - Pada tanggal 17 September 20X2 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X2, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $3/24 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp21.000.000,00 harus diakui

sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X2.

UTANG BELANJA

Definisi

- (48) **Utang belanja** merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/ jasa atau adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.
- (49) Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang belanja yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya.
- (50) Utang Belanja terdiri atas:
- **Utang Pegawai**
Utang pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Daerah atas pembayaran gaji dan tunjangan serta honorarium pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - **Utang Barang**
Utang barang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk pembelian persediaan pakai habis, bahan material, dan persediaan barang lainnya yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - **Utang Jasa**
Utang jasa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain atas jasa yang telah digunakan namun belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Utang jasa dapat dibedakan berdasarkan sifat penggunaannya yaitu rutin/ bulanan dan tidak rutin. Utang jasa berdasarkan sifat penggunaannya rutin/ bulanan yaitu listrik, air, telepon, dan internet. Utang jasa yang sifatnya tidak rutin diantaranya jasa kebersihan;
 - **Utang Pemeliharaan**
Utang pemeliharaan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain atas beban pemeliharaan yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
 - **Utang Perjalanan Dinas**
Utang perjalanan dinas merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain atas beban perjalanan dinas yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;



- Utang Belanja Modal
Utang belanja modal merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas pengadaan/ perolehan aset tetap atau aset lainnya yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan;
- Utang belanja lainnya
Utang belanja lainnya merupakan utang kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga selain yang disebutkan di atas.

Pengakuan

- (51) Utang belanja diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/ jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang belanja juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- (52) Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/ bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.
- (53) Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- (54) Utang pegawai diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta honorarium pegawai periode sebelumnya. Pisah batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.
- (55) Utang barang diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.
- (56) Utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang sifatnya rutin/ bulanan, seperti jasa listrik, air, telepon, dan internet diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran jasa tersebut di periode sebelumnya. Pisah batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.



- (57) Untuk utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang tidak bersifat rutin diakui pada saat pihak ketiga telah memberikan jasanya namun Pemerintah Daerah belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Sebagai contoh, Utang Belanja Jamkesda diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga dalam bentuk surat tagihan kepada Pemerintah Daerah terkait penggunaan pelayanan jasa kesehatan yang belum dibayarkan.
- (58) Utang pemeliharaan diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran utang tersebut di periode sebelumnya. Pisah batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah berlangsung. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.
- (59) Utang perjalanan dinas diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran utang di periode sebelumnya. Pisah batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah berlangsung. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.
- (60) Utang belanja modal diakui pada saat pihak ketiga telah menyelesaikan sebagian/ seluruh pengadaan/ perolehan aset tetap atau aset lainnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Serah Terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Pemerintah Daerah belum melakukan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tersebut.

Pengukuran

- (61) Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/ jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/ perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.
- (62) Dalam hal pihak ketiga/ kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang belanja sebesar jumlah yang belum dibayar.
- (63) Utang pegawai dicatat sebesar nilai SP2D pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta honorarium pegawai periode sebelumnya. Pisah Batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan satu bulan tahun berikutnya;
- (64) Utang barang persediaan dicatat sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan surat tagihan (invoice).
- (65) Utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang bersifat bulanan seperti listrik, air, telepon, dan internet diukur sebesar nilai SP2D yang terbit atas pembayaran penggunaan



jasa pada periode sebelumnya. Pisah Batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah berlangsung.

- (66) Utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang tidak bersifat bulanan seperti jasa kebersihan, diukur sebesar nilai jasa yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan surat perjanjian. Sebagai contoh, utang Jamkesda dicatat sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan surat tagihan.
- (67) Utang perjalanan dinas dicatat sebesar nilai SP2D yang terbit atas pembayaran beban perjalanan dinas tahun sebelumnya. Pisah Batas pengakuan penerbitan SP2D ini sampai dengan tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (68) Utang belanja modal diukur sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Serah Terima.

UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Definisi

- (69) Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk ke dalam kategori utang belanja, utang bunga, utang PFK, bagian lancar utang jangka panjang, dan pendapatan diterima di muka. Utang ini dapat berupa utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang transfer, dan uang titipan/ jaminan.

Pengakuan

- (70) Utang kelebihan pembayaran PAD diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak/ retribusi lebih bayar atau dokumen sah lainnya yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan.
- (71) Utang kelebihan pembayaran transfer diakui pada saat terdapat kelebihan pembayaran transfer oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dengan diterbitkannya dokumen yang sah atas pengakuan kelebihan transfer tersebut.
- (72) Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah diakui pada saat terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau entitas pelaporan lainnya yang dibuktikan dengan diterbitkannya dokumen klaim yang sah dari pihak ketiga atas pengakuan kelebihan pembayaran tersebut tersebut.
- (73) Utang transfer diakui pada saat terdapat kekurangan pembayaran transfer oleh Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- (74) Uang titipan/ jaminan diakui pada saat terdapat uang yang belum diserahkan kembali kepada penerima sampai dengan tanggal pelaporan atau tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas pada periode tertentu.



- (75) Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/ atau terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek Pemerintah Daerah dan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- (76) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran

- (77) Utang kelebihan pembayaran PAD dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam surat pemberitahuan dari entitas terkait dan ketetapan kelebihan pembayaran PAD.
- (78) Utang kelebihan pembayaran transfer dicatat sebesar nilai yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan dokumen sah yang telah diterbitkan.
- (79) Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah dicatat sebesar nilai yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau entitas pelaporan lainnya sesuai dengan dokumen sah yang telah diterbitkan.
- (80) Utang transfer dicatat sebesar nilai yang masih harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lainnya.
- (81) Utang titipan dicatat sebesar nilai yang belum diserahkan kembali kepada penerima sampai dengan tanggal pelaporan atau tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas pada periode tertentu.

Penyajian Dan Pengungkapan

- (82) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/ pos kewajiban jangka pendek.
- Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
 - Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis ekuitas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.



- Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - Biaya pinjaman:
 - Perlakuan biaya pinjaman;
 - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- (83) Tingkat Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- (84) Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (85) Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula terkait kapitalisasi yang dipergunakan.
- (86) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan dalam CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- (87) Adapun penyajian kewajiban jangka pendek di dalam neraca adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

No	Uraian	Tahun 20X2	Tahun 20X1
1	ASET		
2	KEWAJIBAN		
3	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
4	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
5	Pendapatan Diterima Dimuka		
6	Utang Belanja		
7	Utang Jangka Pendek Lainnya		
8	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
9	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
			
15	JUMLAH KEWAJIBAN		
16	EKUITAS		
			



KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

UTANG DALAM NEGERI

Definisi

(88) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
- Utang Dalam Negeri – obligasi;
- Utang pemerintah pusat;
- Utang pemerintah provinsi; dan
- Utang pemerintah kabupaten/ kota.

Pengakuan

(89) Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah saat terjadi transaksi penjualan obligasi sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.

(90) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas daerah.

(91) Terkait dengan perolehan utang dalam negeri-perbankan, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, antara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi), bunga, denda, dan *commitment fee*. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

(92) Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

(93) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek.

(94) Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya – biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut.

Pengukuran

- (95) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- (96) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- (97) Utang Obligasi Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah daerah pada saat jatuh tempo.
- (98) Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.
- (99) Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.

UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Definisi

- (100) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- (101) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG).
- (102) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- (103) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- (104) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.



Pengakuan

- (105) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- (106) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran

- (107) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- (108) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Penyajian dan Pengungkapan

- (109) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan nama jenis utang.
- (110) Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
- (111) Utang Jangka Panjang yang mempunyai jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan disajikan dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- (112) Utang Obligasi disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka panjang, yaitu sebesar nilai tercatat. Nilai tercatat adalah pokok utang ditambah/ dikurangi sisa premium/ diskon yang belum diamortisasi.
- (113) Rincian dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/ premium, serta utang obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca.
- (114) Utang Kemitraan disajikan pada neraca dengan klasifikasi/ pos Utang Jangka Panjang. sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



(115) Adapun penyajian kewajiban jangka panjang di dalam neraca adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1

No	Uraian	Tahun 20X2	Tahun 20X1
1	ASET		
2	KEWAJIBAN		
3	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
			
9	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
10	Utang kepada Pemerintah Pusat		
11	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
12	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
13	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
14	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (66 s/ d 69)		
15	JUMLAH KEWAJIBAN (64 + 70)		
16	EKUITAS		

C. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Definisi

(116) Kewajiban Kontinjensi adalah:

- kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah; atau
- kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
- tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
- jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengakuan

(117) Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah daerah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli.



- (118) Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah daerah mengungkapkan adanya kewajiban kontinjensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.
- (119) Kewajiban kontinjensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontinjensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah daerah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal.

Pengukuran

- (120) Besaran kewajiban kontinjensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan

- (121) Kewajiban kontinjensi tidak disajikan pada neraca pemerintah daerah, namun demikian pemerintah daerah harus mengungkapkan kewajiban kontinjensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontinjensi pada tanggal neraca.
- (122) Pengungkapan tersebut dapat meliputi:
- karakteristik kewajiban kontinjensi;
 - estimasi dari dampak finansial yang diukur;
 - indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
 - kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

D. TUNGGAKAN

Definisi

- (123) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/ atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.



Penyajian dan Pengungkapan

- (124) Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

E. RESTRUKTURISASI UTANG

Definisi

- (125) Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan pemerintah daerah untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang,
- (126) Restrukturisasi dapat berupa :
- Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru;
 - Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan ulang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/ atau tertunggak. Misalnya kreditur menurunkan tingkat bunga pinjaman dari 5% (lima perseratus) menjadi 2% (dua perseratus) per tahun.
- (127) Pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada pemerintah daerah. Keringanan semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan pemerintah daerah, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum.

Pengakuan

- (128) Restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum, pada, atau sesudah tanggal jatuh tempo utang yang tercantum dalam perjanjian.
- (129) Restrukturisasi diakui pada saat disahkannya perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan pemerintah daerah dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (130) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, pemerintah daerah harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.



Pengukuran

- (131) Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang lama ditambah dan/ atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah dan/ atau pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.
- (132) Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontijen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo
- (133) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka pemerintah daerah harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
- (134) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
- (135) Jumlah bunga atau pokok menurut persyaratan baru dapat merupakan kontijen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, pemerintah daerah mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu kontinjen terhadap kondisi tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontijensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

Penyajian Dan Pengungkapan

- (136) Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.
- (137) Utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan klasifikasi/ pos yang sama dengan utang jangka panjang lama yang digantikannya.
- (138) Perjanjian berkaitan dengan restrukturisasi utang meliputi:
- Pengurangan pinjaman;
 - Modifikasi persyaratan utang;
 - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;



- Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

(139) Berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada CaLK antara lain informasi :

- Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru;
- Persyaratan kredit pada perjanjian utang lama yang direvisi;
- Persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran persentase bunga baru, besaran absolut pemotongan bunga terutang, besaran absolut pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka waktu pelunasan;
- Hal-hal penting lainnya yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang demi kewajiban pengungkapan.

F. BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

(140) Bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana.

(141) Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti Biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya
- Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

(142) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

(143) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman biaya pinjaman yang harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

(144) Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/ proyek



pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional untuk menentukan hal tersebut.

- (145) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang.
- (146) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

G. JAMINAN PEMELIHARAAN

- (147) Pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga apabila mengenakan retensi maka diakui sebagai utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk pemeliharaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB 9
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

A. PENGERTIAN

- (1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- (2) Pendapatan Pemerintah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
	Pendapatan Transfer Antar Daerah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan lainnya

- (3) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (5) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- (6) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah selain dari pendapatan pajak, retribusi atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Pendapatan Transfer adalah penerimaan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



- (9) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan prosentase tertentu untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (10) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- (11) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- (12) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- (13) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin dan tidak terduga. Contoh dari pendapatan ini antara lain:
 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar;
 - Surplus Pemanfaatan Aset Non Lancar; dan
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.
- (14) Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum menjadi hak Pemerintah Daerah karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan barang/ jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Pendapatan Diterima di Muka ini bisa berupa uang muka (persekot) maupun pembayaran kas yang diterima sekaligus di muka untuk mendapatkan pelayanan beberapa periode waktu mendatang.
- (15) Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan namun belum sepenuhnya diakui menambah Pendapatan—LRA karena belum disetorkan ke RKUD. Berbeda dengan Pendapatan Diterima di Muka, penerimaan kas dari wajib bayar tersebut terjadi karena Pemerintah Daerah telah melaksanakan kewajiban atas pelayanan publik kepada wajib bayar.

B. PENGAKUAN

- (16) Pendapatan-LRA menganut pencatatan berbasis kas sehingga pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat:
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara penerimaan pembantu dan hingga tanggal pelaporan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.



- Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
- (17) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/ luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- (18) Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/ disetor kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD selain BLUD atau unit pelaksana uang Non RKUD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan LRA dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- (19) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA SKPD pemungut dan/ atau penyetor dengan target anggaran pendapatan sebesar nol.
- (20) Untuk dapat diakui sebagai Pendapatan—LRA maka penerimaan kas tersebut harus memenuhi kriteria memiliki tingkat kepastian yang tinggi atas nilai uang (tarif) dan waktu yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Kepastian nilai uang dituangkan dalam bentuk kontrak kesepakatan atau dokumen yang disetarakan. Jika tingkat kepastian nilai uang (tarif) yang menjadi hak Pemerintah Daerah rendah, maka atas penerimaan kas belum diakui sebagai Pendapatan—LRA.
- (21) Sebagai contoh, jika Pemerintah Daerah menyewakan bangunan selama 3 tahun senilai Rp 6.000.000,00 dan telah diikat dengan kontrak perjanjian bahwa atas perjanjian sewa tersebut tidak dapat dibatalkan, maka penerimaan senilai Rp 6.000.000 tersebut diakui sebagai Pendapatan Sewa di LRA pada tahun diterimanya uang tersebut.
- (22) Jika ada klausul perjanjian bahwa perjanjian sewa tersebut memungkinkan untuk dibatalkan atau diakhiri sebelum masa jatuh temponya maka nilai Pendapatan Sewa yang dicatat di LRA hanya sebesar nilai selama periode sewa 1 tahun pada tahun berkenaan, sedangkan sisanya dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.
- (23) Penerimaan kas di Rekening Kas Umum Daerah belum menjadi hak Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi sebagai Pendapatan diakui dalam pos utang di neraca.
- (24) Sebagai contoh kategori ini di antaranya:
- Penerimaan kas atas uang jaminan dari pihak ketiga,
 - Porsi hak pendapatan pihak ketiga atas pendapatan hasil kerja sama operasi aset tetap,
 - Uang titipan dari pihak ketiga, dan lain-lain.



- (25) Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi yang dipungut dari penyedia barang/ jasa, diakui sebagai Pendapatan—LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Daerah.

C. PENGUKURAN

- (26) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (27) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (28) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
- (29) Pengecualian atas azas bruto juga dapat diberlakukan atas Pendapatan BLUD yang diterima melalui mekanisme transfer antar bank dan biaya administrasi bank ditanggung oleh BLUD sepanjang BLUD tidak dapat mendapatkan informasi biaya administrasi secara pasti atau tidak dapat membebankannya ke dalam belanja.
- (30) Pendapatan yang dibayarkan sekaligus (Pendapatan Dibayar di Muka) oleh wajib bayar dan memiliki kekuatan hukum tetap (tidak bisa dibatalkan) dicatat sebesar nilai penyeteroran pada saat tanggal penyeteroran. Sebagai ilustrasi:
- Badan Pendapatan Daerah menyewakan sebagai lahannya untuk ATM Bank Persepsi. Berdasarkan perjanjian, ditetapkan bahwa nilai sewa per tahunnya adalah Rp 2.000.000,00. Bank penyewa membayarkan sewa lahan tersebut untuk kurun waktu 3 tahun mendatang. Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan kas dengan menggunakan STS atas sewa tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 6.000.000,00. Atas penerimaan kas tersebut, Badan Pendapatan Daerah mencatat Pendapatan—LRA sebesar Rp 6.000.000,00, bukan sebesar Rp 2.000.000,00.
- (31) Penerimaan kas atas pendapatan yang menjadi hak bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga disajikan sebesar pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Sebagai ilustrasi:
- RSD Dr. Soebandi yang menerapkan PPK BLUD menerima pendapatan atas pemanfaatan aset tetap milik pihak ketiga sebesar Rp. 70.000.000. Berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (KSO), disepakati bahwa atas tarif pemanfaatan aset tersebut pihak ketiga mendapatkan hak pendapatan sebesar 60%. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka fungsi



- akuntansi di RSD Dr. Soebandi mencatat Pendapatan—LRA sebesar Rp 28.000.000, sedangkan sisanya sebesar 42.000.000 diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga.
- (32) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN

- (33) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X2

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain PAD yang Sah				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil (DBH)				
	Dana Alokasi Umum (DAU)				
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA				
	Dana Insentif Daerah (DID)				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Keistimewaan				
	Dana Desa				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
	Pendapatan Bagi Hasil				
	Bantuan Keuangan				
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	Total Pendapatan Transfer				
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				



E. PENGUNGKAPAN

(34) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penerimaan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum disetorkan ke RKUD pada akhir tahun anggaran;
- penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB 10

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

A. DEFINISI

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang disahkan dengan penetapan.
- (2) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Daerah karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.

B. KLASIFIKASI

- (3) Pendapatan—LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- (4) Pendapatan—LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.
- (6) Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.
- (7) Terdapat 2 kelompok Pendapatan-LO, yaitu Pendapatan dari Kegiatan Operasional dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional.
- (8) Pendapatan dari Kegiatan Operasional diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (9) Pendapatan Transfer merupakan reklasifikasi atas pos pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus maupun bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- (10) Berdasarkan karakteristiknya, Pendapatan Pemerintah Daerah diperoleh melalui 3 metode, yaitu:



- Pendapatan Melalui Penetapan

Pendapatan melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang disahkan dengan penetapan. Terdapat 2 jenis penetapan pendapatan, yaitu:

- Penetapan pendapatan secara jabatan (*official*)

Penetapan secara jabatan ini diartikan sebagai penetapan kewajiban pembayaran pendapatan oleh wajib bayar berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait. Jenis pendapatan yang ditetapkan secara jabatan ini antara lain:

- Pajak Air Permukaan;
- Retribusi Daerah;
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan Denda Pajak;
- Pendapatan Denda Retribusi;
- Fasilitas Sosial dan Umum;
- Pendapatan dari Pengembalian;
- Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan.

- Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga

Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga adalah penetapan hak pendapatan yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar institusi Pemerintah Daerah. Jenis pendapatan ini antara lain:

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- Pendapatan Tanpa Penetapan

Pendapatan tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Daerah karena proses bisnis yang tidak memungkinkan. Pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini antara lain:

- Penerimaan Jasa Giro;
- Pendapatan Bunga Deposito;
- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah; dan
- Hasil Klaim Asuransi.
- Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan



Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

- (11) Dilihat dari tata cara penarikannya, pendapatan dapat dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau menggunakan benda berharga (karcis). Contoh pemungutan dengan menggunakan karcis adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (12) Ditinjau dari tata cara pembayarannya, hak pendapatan Pemerintah Daerah dapat menerima pembayaran dimuka sekaligus (selanjutnya disebut mekanisme uang muka), atau pembayaran tanpa uang muka.
- (13) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Contoh dari pendapatan ini antara lain:
 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar;
 - Surplus Pemanfaatan Aset Non Lancar; dan
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.
- (14) Pendapatan Asli Daerah Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Pendapatan Pajak Daerah:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - Pendapatan Retribusi Daerah:
 1. Retribusi Jasa Umum;
 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
 3. Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
 1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;
 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/ BUMN; dan



3. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- Lain-Lain PAD yang Sah:
 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan secara tunai atau angsuran;
 2. Penerimaan Jasa Giro;
 3. Penerimaan Bunga Deposito;
 4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR);
 5. Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah;
 6. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 7. Pendapatan Denda Pajak;
 8. Pendapatan Denda Retribusi;
 9. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan;
 10. Pendapatan Dari Pengembalian;
 11. Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran Pajak;
 12. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 13. Pendapatan BLUD;
 14. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 15. Hasil dari pengelolaan dana bergulir;
 16. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya;
 - a) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda;
 - b) Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah;
 - c) Hasil Penjualan Aset Lainnya;
 - d) Pendapatan Dana Kapitasi JKN;
 - e) Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat; dan
 - f) Jasa Giro JKN.
- (15) Khusus pendapatan bunga atas dana cadangan akan diberlakukan sebagai penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Untuk pencairan dana cadangan tersebut adalah sebesar dana cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.
- (16) Pendapatan Transfer Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun transfer lainnya berupa dana penyesuaian dan transfer dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil. Pendapatan transfer terdiri dari:
 - Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pertambangan Umum, dan sebagainya
 - Pendapatan transfer dari Provinsi, seperti Dana Bagi Hasil;
 - Pendapatan transfer yang bersifat khusus seperti Dana Alokasi Khusus;



- Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - Bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (17) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
- Pendapatan Hibah;
 - Dana Darurat.
- (18) Dalam level PPKD, pendapatan jenis ini antara lain mencakup pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, maupun dari lembaga/ organisasi swasta dan masyarakat, serta bantuan keuangan dari pemda lainnya. Pendapatan hibah merupakan pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah.

C. PENGAKUAN

- (19) Pendapatan-LO diakui pada saat:
- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*). Timbulnya hak atas pendapatan dimulai saat dibuatnya ketetapan baik untuk pajak berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau retribusi berupa Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan ketetapan lainnya. Melalui mekanisme penetapan terlebih dahulu. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. atau;
 - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.
- (20) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- (21) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- (22) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- (23) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- (24) Atas izin yang diberikan pemerintah daerah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.



- (25) Pengakuan Pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati waktu 1 (satu) tahun maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan).
- (26) Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/ salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/ salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
- (27) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
- (28) Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Retribusi Sewa, Pendapatan Pajak Reklame, dan lain-lain. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- (29) Penetapan bersamaan dengan pembayaran. Kelompok pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan lain-lain.

- (30) PAD Tanpa Penetapan antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (31) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan merupakan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

D. PENGUKURAN

- (32) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (33) Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/ SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/ SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah.
- (34) Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LO sebesar hak Pemerintah Daerah.
- (35) Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang telah terjual bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- (36) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (37) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- (38) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.



- (39) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (40) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (41) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

TRANSAKSI PENDAPATAN HIBAH - LO

- (42) Pendapatan Hibah-LO Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang, diakui pada saat :
- kas diterima di RKUD;
 - pengesahan oleh Kuasa BUD.
- (43) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang / jasa dan/ atau surat berharga diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh Kuasa BUD
- (44) Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
- Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar:
 - Nilai nominal hibah yang diterima di RKUD;
 - Nilai nominal yang tercantum dalam SP2B yang disahkan oleh Kuasa BUD.
 - Pendapatan hibah dalam bentuk barang / jasa / surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang / jasa dan atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST;
 - Pendapatan hibah dalam bentuk barang / jasa / surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal di bawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut:
 - Menurut biayanya;
 - Menurut harga pasar; atau
 - Menurut perkiraan/ taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian.
- (45) Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk Barang / jasa/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan perkiraan/ taksiran, maka hibah dalam bentuk barang/ jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENDAPATAN DARI BUMD

- (46) Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.



E. PENYAJIAN

(47) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X2 Dan 20X1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pajak Daerah				
5	Retribusi Daerah				
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
7	Lain-lain PAD yang Sah				
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil (DBH)				
12	Dana Alokasi Umum (DAU)				
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
17	Dana Insentif Daerah (DID)				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Keistimewaan				
20	Dana Desa				
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
22	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
23	Pendapatan Bagi Hasil				
24	Bantuan Keuangan				
25	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
26	Jumlah Pendapatan Transfer				
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah				
29	Pendapatan Dana Darurat				
30	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
31	JUMLAH PENDAPATAN				

F. PENGUNGKAPAN

(48) Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

(49) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :



- Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- Penjelasan mengenai Pendapatan-LO pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- Jumlah dan nilai SKP dan SKR yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendasari penetapan pendapatan;
- Penjelasan atas obyek, subyek, wajib pajak/ retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian obyek pendapatan.



BAB 11

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. DEFINISI

- (1) Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- (3) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- (4) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- (5) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Kabupaten Jember.
- (6) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- (7) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (8) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- (9) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (10) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.



- (11) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (12) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (13) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:
 - Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.
- (14) Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnyadisingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan Oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanja.
- (15) Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan Oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.

B. PENGAKUAN

- (16) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (17) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.
- (18) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- (19) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- (20) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (21) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.



- (22) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- (23) Pembelian suku cadang alat-alat operasional yang digunakan untuk cadangan penggantian komponen aset tetap diakui sebagai belanja barang dan jasa. Contoh dari pembelian ini adalah pembelian monitor komputer, pembelian lampu LCD proyektor, pembelian komponen alatalat kesehatan, dan lain-lain.
- (24) Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan dan diakui sebagai Belanja Pemeliharaan.

Belanja barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan dana BOS, JKN, BLUD (Belanja yang tdk melalui RKUD) dari pemerintah pusat diakui berdasarkan dan sesuai dengan tanggal Surat Pengesahan Belanja (SPB).

C. PENGUKURAN

- (25) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (26) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- (27) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

D. PENYAJIAN

- (28) Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
1	PENDAPATAN				
					
1	BELANJA DAN TRANSFER				
2	BELANJA OPERASI				
3	Belanja Pegawai				
4	Belanja Barang dan Jasa				
5	Belanja Bunga				
6	Belanja Subsidi				



No	Uraian	Anggaran 20X2	Realisasi 20X2	%	Realisasi 20X1
7	Belanja Hibah				
8	Belanja Bantuan Sosial				
9	Jumlah Belanja Operasi				
10	BELANJA MODAL				
11	Belanja Modal Tanah				
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
16	Belanja Modal Aset Lainnya				
17	Jumlah Belanja Modal				
18	BELANJA TIDAK TERDUGA				
19	Belanja Tidak Terduga				
20	Jumlah Belanja Tidak Terduga				
21	BELANJA TRANSFER				
22	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota				
23	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi				
24	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kpd Desa				
25	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
26	Jumlah Belanja Transfer				
27	JUMLAH BELANJA				
29	SURPLUS/ DEFISIT				

E. PENGUNGKAPAN

- (29) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
- Belanja Operasi;
 - Belanja Modal;
 - Belanja Transfer; dan
 - Belanja Tak Terduga.
- (30) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
- penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (31) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB 12

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. DEFINISI

- (1) Beban merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
- (2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- (3) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- (4) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah Daerah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- (5) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- (6) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- (7) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (8) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (9) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.



- (10) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- (11) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- (12) Beban Tidak Terduga merupakan beban yang timbul karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa dan berada di luar kendali pemerintah daerah.
- (13) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- (14) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang- ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- (15) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.
- (16) Klasifikasi beban berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Beban	Kewenangan
Beban Operasi	
Beban pegawai	SKPKD/ SKPD
Beban barang dan jasa	SKPKD/ SKPD
Beban bunga	SKPKD/ SKPD
Beban subsidi	SKPKD/ SKPD
Beban hibah	SKPKD/ SKPD
Beban bantuan sosial	SKPKD/ SKPD
Beban penyusutan dan amortisasi	SKPKD/ SKPD
Beban Transfer	SKPKD
Beban Tak Terduga	PPKD

B. PENGAKUAN

- (17) Beban diakui pada:
 - Saat timbulnya kewajiban;
 - Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (18) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- (19) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah Daerah.



- (20) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (21) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- (22) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/ pengakuan beban/ kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- (23) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- (24) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- (25) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- (26) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (27) Beban dengan mekanisme UP/ GU/ TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/ pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui



bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- (28) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - Beban Pegawai selain Gaji Induk seperti kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, remunerasi, insentif, ataupun honor tenaga non PNS diakui berdasarkan Surat Keputusan/ Surat Keterangan dari kepala daerah atau pihak yang berwenang, atau dokumen penetapan yang dipersamakan. Dengan kata lain, selain Gaji Induk, Beban Pegawai diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar gaji maupun tunjangan kepada Pegawai.
- (29) Dana operasional pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari. Dana operasional pimpinan DPRD dilakukan secara tunai dan diakui bersamaan dengan belanja, yaitu saat terjadinya transaksi atau berdasarkan kuitansi pembayaran.
- (30) Beban Pegawai atas pembayaran remunerasi atau insentif diakui berdasarkan Surat Keputusan/ Ketetapan Remunerasi dari kepala daerah atau pihak yang berwenang.
- (31) Pembayaran honorarium diakui berdasarkan daftar honorarium yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang berwenang.
- (32) Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH diakui berdasarkan daftar rekapitulasi penerimaan.
- (33) Beban lembur diakui berdasarkan daftar rekapitulasi lembur yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat yang berwenang.
- (34) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/ jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (35) Beban Pemeliharaan digunakan untuk mencatat beban pemeliharaan tanah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan gedung dan bangunan, beban pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi serta beban pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (36) Beban Perjalanan Dinas digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.



- (37) Beban barang untuk diserahkan/ dijual/ diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban uang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga, beban barang dan/ atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, dan beban pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.
- (38) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/ periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (39) Jika terdapat reklasifikasi aset tetap yang memengaruhi umur ekonomis aset tetap, maka penyesuaian atas perhitungan beban penyesuaian dilakukan untuk perioda tahun sebelumnya dengan menghapus akumulasi penyusutan aset tetap sebelum reklasifikasi dan menambahkan akumulasi penyusutan aset tetap setelah reklasifikasi. Selisih atas perhitungan akumulasi penyusutan tersebut diakui sebagai penambah/ pengurang ekuitas.
- (40) Jika diketahui ada aset tetap yang belum tercatat dalam daftar barang inventaris dan neraca, maka pengakuan atas beban penyusutan dilakukan pada perioda sebelumnya.
- (41) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/ periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (42) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (43) Beban premi asuransi diakui pada saat diperolehnya manfaat perlindungan oleh penyedia jasa asuransi. Beban premi asuransi diakui setiap akhir bulan.
- (44) Beban sewa diakui pada saat telah memperoleh manfaat atas sewa. Beban sewa diakui setiap akhir bulan untuk masa periode bulanan. Dan diakui setiap akhir tahun untuk masa periode tahunan berdasarkan Memo Beban yang diterbitkan oleh fungsi akuntansi dan ditandatangani oleh PPK-SKPD.
- (45) Beban Pelatihan dan Pendidikan diakui saat diterbitkannya persetujuan untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan oleh pengguna anggaran.
- (46) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus di bagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



- (47) Beban Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (48) Beban Tidak Terduga–darurat diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Beban Tidak Terduga, apabila bayarkan dengan mekanisme LS.
- (49) Apabila pembayaran BTT dilakukan dengan menggunakan mekanisme dana TU, Beban Tidak Terduga diakui berdasarkan pencairan SP2D TU.
- (50) Beban Tidak Terduga–Pengembalian Pendapatan diakui saat diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) oleh Pengguna Anggaran.
- (51) Pengakuan beban lain-lain dilakukan saat bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang telah diperoleh.
- (52) Apabila pada akhir periode terdapat penerimaan kembali beban yang mengikuti belanja, maka pengembalian tersebut dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.
- (53) Apabila pengembalian beban diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengembalian beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain pada perioda tahun berikutnya.

C. PENGUKURAN

- (54) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).
- (55) Beban diukur berdasarkan :
 - Harga perolehan atas barang/ jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
 - Taksiran nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/ jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya maka menggunakan nilai pasar;
 - Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga;
 - Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (56) Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian atas nilai beban berdasarkan hasil inventarisasi atas utang belanja yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Penyesuaian atas nilai beban akibat munculnya kewajiban dilakukan atas beberapa transaksi seperti:
 - Utang bunga pinjaman yang menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan keuangan (31 Desember);



- Beban penyisihan piutang; dan
- Beban sewa yang dikonsumsi pada bulan Desember.

D. PENYAJIAN

(57) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31Desember 20X2 Dan 20X1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X2	20X1	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				

1	BEBAN				
2	BEBAN OPERASI				
3	Beban Pegawai				
4	Beban Barang dan Jasa				
5	Beban Bunga				
6	Beban Subsidi				
7	Beban Hibah				
8	Beban Bantuan Sosial				
9	Jumlah Beban Operasi				
10					
11	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
12	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
13	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
14	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
15	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
16	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
17	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
18	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
19	BEBAN TRANSFER				
20	Beban Bagi Hasil				
21	Beban Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Beban Transfer				
23	BEBAN TAK TERDUGA				
24	Beban Tak Terduga				
25	Jumlah Beban Tak Terduga				
26	JUMLAH BEBAN				

E. PENGUNGKAPAN

(58) Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:



- Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
- Beban Transfer;
- Beban Non Operasional;
- Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

(59) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB 13

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- (3) Kebijakan ini berlaku khusus untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Jember yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

- (4) **Pembiayaan** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (5) **Surplus/ Defisit** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (6) **Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- (7) **Pengeluaran pembiayaan** adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- (8) Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:
 - **SILPA. SILPA/ SiKPA** adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/ SiKPA. Sisa lebih/ kurang



pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SiLPA sebagaimana dimaksud bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

- **Pencairan Dana Cadangan;**

Pencairan Dana Cadangan merupakan proses penarikan atau penggunaan dana yang telah disisihkan sebelumnya dalam bentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan atau kebutuhan tertentu yang telah direncanakan dalam anggaran.

- **Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

- **Penerimaan Pinjaman Daerah** merupakan pinjaman yang diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/ atau masyarakat.

- **Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah** merupakan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** merupakan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) **Pengeluaran pembiayaan** adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah dan atau Kas di BLUD antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (10) **Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo** merupakan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah.
- (11) **Penyertaan modal pemerintah daerah** merupakan jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) **Dana Cadangan** adalah Dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam perda tentang pembentukan dana cadangan dengan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

- a. DAK;
- b. Pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil – hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

- (13) **Pencairan Dana Cadangan** merupakan pencairan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (14) **Pemberian Pinjaman Daerah** merupakan pinjaman pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- (15) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- (16) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- (17) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.



- (18) **Pengeluaran Pembiayaan lainnya** merupakan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGAKUAN

- (19) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan atau Kas di BLUD.
- (20) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- (21) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Kas di BLUD.
- (22) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- (23) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

D. PENGUKURAN

- (24) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
- (25) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (26) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- (27) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran Kembali dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- (28) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan secara langsung oleh entitas akuntansi/ badan layanan umum daerah (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/ atau pengeluaran pembiayaan.

E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

- (29) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



(30) Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/ SiKPA.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- (31) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
 - Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan / pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (32) Pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1					
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	PENDAPATAN				
					
1	PEMBIAYAAN				
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3	Penggunaan SILPA				
4	Pencairan Dana Cadangan				
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat				
7	Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain				
8	Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank				
9	Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank				
10	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
11	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
12	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
13	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
14					
15	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
16	Pembentukan Dana Cadangan				
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
18	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
19	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
20	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
21	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
22	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
23	Pemberian Pinjaman Daerah				
24	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
25	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
26	PEMBIAYAAN NETTO				
27	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				



TANGGAL EFEKTIF

- (33) Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026.

BAB 14

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

A. UMUM

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan peristiwa luar biasa.

Ruang Lingkup

- (2) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan peristiwa luar biasa.
- (3) Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

- (4) **Estimasi akuntansi** adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
- (5) **Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
- (6) **Operasi yang tidak dilanjutkan** adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- (7) **Penyajian Kembali (*restatement*)** adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.



- (8) **Peristiwa Luar Biasa** adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.
- (9) **Perubahan estimasi** adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- (10) **Perubahan kebijakan akuntansi** adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain disbanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.
- (11) **Prospektif** adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.
- (12) **Retrospektif** adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.
- (13) **Tidak praktis**, Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis Ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika:
- Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan;
 - Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau
 - Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:
 - Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 - Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.
- (14) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (15) **Materialitas** adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri atau bersama, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu.



B. KOREKSI KESALAHAN

- (16) Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
- keterlambatan bukti transaksi;
 - kesalahan perhitungan matematis;
 - kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - kecurangan.
- (17) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- (18) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- (19) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (20) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
- Kesalahan yang tidak berulang;
 - Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- (21) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- (22) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- (23) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- (24) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi sesegera setelah diketahui.



- (25) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- (26) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- (27) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- (28) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- (29) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:



- yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- (30) Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
- (31) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban :
- yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- (32) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
- yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.



- yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
- pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

(33) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
- pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

(34) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.



- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

(35) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

(36) Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

(37) Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

(38) Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

(39) Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

(40) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

(41) Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 30 adalah:

- Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.



- Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- (42) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- (43) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (44) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- (45) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- (46) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- (47) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- (48) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- (49) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (50) Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.



- Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

- (51) Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, Sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
- Persediaan usang..
 - Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
 - Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/ diamortisasi.
 - Pendapatan pajak.
 - Kewajiban garansi.
 - Metode estimasi terpilih dan alasan.
- (52) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (53) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
- (54) Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
- (55) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- (56) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.



E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

- (57) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- (58) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- (59) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- (60) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- (61) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - Fungsi tersebut tetap ada.
 - Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA

- (62) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- (63) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau



transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

- (64) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- (65) Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- (66) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas.
- (67) Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.
- (68) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (69) Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

BAB 15

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas properti investasi yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

- (2) Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah tidak termasuk BUMD.
- (3) Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - (a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - (b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Definisi

- (4) **Nilai tercatat (carrying amount)** adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- (5) **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (6) **Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- (7) **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- (8) **Properti investasi** adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - (a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - (b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (9) **Properti yang digunakan sendiri** adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.



B. PROPERTI INVESTASI

- (10) Pemerintah Daerah dapat memiliki properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut :
- (a) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial.
 - (b) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
- (11) Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.
- (12) Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .
- (13) Berikut adalah contoh properti investasi:
- (a) tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - (b) tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada Pemerintah Daerah pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai
 - (c) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - (d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - (e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- (14) Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini:
- (a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau



- pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- (b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - (c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - (d) properti yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - (e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - (f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - (g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- (15) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi Asetnya sebagai berikut:
- (a) apabila masing-masing bagian Aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah
 - (b) apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka Aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti investasi yaitu:
- (16) Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus), misalnya hanya 1 lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan;
- (17) Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus),



digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja;

- (18) Luasan area dan intensitas BMD sebagaimana Poin 1 dan 2 kurang dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (19) Pemerintah Daerah memperlakukan Aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
- (20) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi properti investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan Aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian Aset tersebut disajikan sebagai Aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset.
- (21) Properti investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua Pemerintah Daerah pelaporan.

C. PENGAKUAN

- (22) Properti investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria :
 - (a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - (b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- (23) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
- (24) Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- (25) Pemerintah Daerah mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.



- (26) Berdasarkan prinsip pengakuan properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
- (27) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan Pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini

D. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

- (28) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- (29) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- (30) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- (31) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - (a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- (32) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- (33) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- (34) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa



diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

(35) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali

- (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
- (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

(36) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- (a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- (b) nilai khusus Pemerintah Daerah dari bagian operasi Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- (c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus Pemerintah Daerah dari porsi (bagian) operasi Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa Pemerintah Daerah menyajikan perhitungan yang rinci.

(37) Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- (a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- (b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

(38) Properti investasi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah akuntansi lainnya dalam satu Pemerintah Daerah pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan



properti investasi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah akuntansi lainnya di luar Pemerintah Daerah pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

E. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

- (39) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- (40) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- (41) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- (42) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (43) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- (44) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- (45) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- (46) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- (47) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- (48) Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:



- (a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - (b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - (c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/ klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- (49) Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

F. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

- (50) Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
- (51) Properti investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- (52) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

G. PENGUNGKAPAN

- (53) Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - (a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
 - (b) metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - (e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:



- 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
- (f) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- (g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Daerah perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- (h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- (i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup Kebijakan Akuntansi apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- (j) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- (k) jumlah yang diakui dalam Surplus/ Defisit untuk:
- penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;



- beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- (l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- (m) properti investasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah pemerintah lain.

H. ALIH GUNA

- (54) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- (a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - (b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - (d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- (55) Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
- (a) Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - (b) terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi Aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - (c) terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan Pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
- (56) Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.



- (57) Alihguna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

Alihguna Aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

I. PELEPASAN

- (58) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- (59) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- (60) Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu Aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian Aset yang diganti tidak diakui lagi.
- (61) Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
- (62) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat Aset, dan diakui dalam Surplus/ Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
- (63) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- (64) Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- (65) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/ defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

J. KETENTUAN TRANSISI

- (66) Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan Asetnya kedalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat Aset sebagai nilai perolehannya.
- (67) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini secara prospektif

BAB 16 KONSESI JASA

A. UMUM

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

Ruang Lingkup

- (2) Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- (3) Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- (4) Perjanjian di luar ruang lingkup Pernyataan Standar ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- (5) Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

Definisi

- (6) **Perjanjian konsesi jasa** adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - (b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- (7) **Perjanjian mengikat** adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
- (8) **Pemberi konsesi** adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- (9) **Mitra** adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.



- (10) **Aset konsesi jasa** adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
- a. Disediakan oleh mitra, yang:
 - (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b. Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

- (11) Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
- a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- (12) Pernyataan Standar ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam poin 11 huruf (a) terpenuhi.
- (13) Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 11 (atau paragraf 12 - untuk selama 40 umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 12.
- (14) Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 11 huruf (a) dan paragraf 11 huruf (b) (atau paragraf 12 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- (15) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- (16) Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam PSAP yang mengatur



Akuntansi Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

- (17) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

- (18) Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 11 (atau paragraf 12 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 14, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 86
- (19) Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 18 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 80, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
- (20) Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang 38 dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh 39 pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan 40 atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- (21) Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
- a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - (i) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau



- (ii) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- (22) Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
- (23) Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:
 - a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
 - c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - (ii) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - (iii) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi Sebagai aset konsesi jasa;
 - (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - (vii) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan



- (24) Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 23 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam PSAP lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai PSAP lain tersebut
- (25) Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 23 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

E. KETENTUAN TRANSISI

- (26) Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Standar ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.



BAB 17 PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NON PERTUKARAN

A. UMUM

Tujuan

- (1) Tujuan dari pernyataan standar ini untuk mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran.

Ruang Lingkup

- (2) Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan menerapkan kebijakan ini untuk akuntansi atas pendapatan dari transaksi non pertukaran.
- (3) Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi non pertukaran seperti:
 - a. perpajakan; dan
 - b. transfer (kas dan non kas) meliputi transfer antar entitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan serta hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.
- (4) Pemerintah mungkin melakukan reorganisasi entitas berupa penggabungan maupun pemisahan. Pendapatan yang berasal dari transfer aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di dalam pengaturan standar ini.

Definisi

- (5) Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset akan digunakan oleh penerima tertentu atau harus dikembalikan kepada entitas atau individu yang mentransfer aset.
- (6) Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas memiliki kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan aset dalam mencapai tujuan entitas dan membatasi (mengatur) pihak lain dalam memanfaatkan aset tersebut.
- (7) Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan adalah jumlah yang tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak.
- (8) Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.
- (9) Pembatasan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang membatasi atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara khusus menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada entitas yang mentransfer aset jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.
- (10) Ketentuan aset yang ditransfer yang selanjutnya disebut sebagai ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan, atau pengaturan yang mengikat, yang



dipersyaratkan dalam penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas pelaporan

- (11) Belanja perpajakan (*tax expenditures*) merupakan penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas kepada objek atau pembayar pajak tertentu untuk menerima kompensasi yang tidak diberikan kepada objek atau pembayar pajak lainnya.
- (12) Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah dan/ atau Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak.
- (13) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (14) Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain perpajakan.

B. PENGUKURAN ASET PADA SAAT PEROLEHAN AWAL

- (15) Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

C. PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

- (16) Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut.
- (17) Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya.
- (18) Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui sebagai pendapatan.
- (19) Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang tidak



dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan.

D. PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

- (20) Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas.
- (21) Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur sesuai dengan paragraf 20, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bila mana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada tanggal pelaporan dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan.

Kewajiban Kini diakui sebagai Kewajiban

- (22) Kewajiban kini yang timbul dari transaksi non pertukaran yang memenuhi definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan hanya jika:
 - a. terdapat kemungkinan besar keluarnya aliran sumber daya ekonomi berupa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
 - b. nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.
- (23) Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi non pertukaran. Kewajiban kini dapat timbul dari ketentuan peraturan perundangan atau perikatan yang mendasari transfer. Kewajiban kini juga dapat muncul dari kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan penerimaan di muka.
- (24) Dalam beberapa kasus, pajak yang dipungut atau aset yang ditransfer ke entitas pemerintah melalui transaksi nonpertukaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pengaturan yang mengikat lainnya yang menyatakan bahwa pajak dan aset tersebut digunakan untuk tujuan tertentu
- (25) Dalam operasi normal, entitas pemerintah dapat menerima sumber daya sebelum peristiwa kena pajak terjadi. Dalam kondisi ini, suatu kewajiban dengan jumlah yang sama dengan jumlah penerimaan di muka, diakui oleh entitas sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak.



- (26) Jika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat, entitas pemerintah mengakui kewajiban atas penerimaan di muka sampai terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat.

Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal

- (27) Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.
- (28) Estimasi tersebut memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang menyebabkan kewajiban tersebut diakui sebagaimana diatur dalam PSAP mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi.

Perpajakan

- (29) Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi.
- (30) Pendapatan perpajakan diukur sebesar nilai bruto. Jumlah pendapatan perpajakan tidak dikurangi dengan biaya pemungutannya.

Transfer

- (31) Kecuali pengaturan pada paragraf 29, suatu entitas mengakui aset sehubungan dengan transfer ketika sumber daya yang ditransfer memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset.
- (32) Pendapatan transfer berupa kas, setara kas, atau hak menerima kas, diakui pada saat:
- terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi; atau
 - terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas.

Penghapusan Utang

- (33) Pemberi pinjaman kadang-kadang akan melepaskan hak untuk menagih utangnya kepada entitas pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat menghapuskan pinjaman kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengakui adanya kenaikan aset bersih karena penghapusan utang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
- (34) Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan utang ketika utang yang sebelumnya dicatat tersebut tidak lagi memenuhi definisi atau kriteria pengakuan kewajiban.
- (35) Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur sebesar nilai tercatat dari utang yang dihapuskan.



Denda

- (36) Denda merupakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau akan diterima oleh entitas pemerintah, yang ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.
- (37) Denda biasanya mensyaratkan suatu pihak atau individu untuk membayar sejumlah uang tunai kepada pemerintah dan tidak membebankan kewajiban apapun kepada pemerintah yang dapat diakui sebagai kewajiban. Dengan demikian, denda diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset .

Hadiah, Sumbangan, dan Hibah (Barang)

- (38) Hadiah dan sumbangan merupakan transfer aset yang dilakukan secara sukarela kepada entitas pemerintah, termasuk kas atau aset keuangan lain serta jasa yang umumnya tidak terikat pada persyaratan tertentu.
- (39) Hadiah dan sumbangan memenuhi dan diakui sebagai aset dan pendapatan ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ke entitas pemerintah dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (40) Hibah merupakan pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya maupun barang atau jasa yang diberikan oleh individu atau entitas yang tidak terikat dalam suatu persyaratan/ketentuan.
- (41) Hibah dalam bentuk barang merupakan aset berwujud yang ditransfer ke entitas dalam suatu transaksi nonpertukaran.
- (42) Hibah dalam bentuk barang diakui sebagai aset dan pendapatan, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset tersebut dapat diukur secara andal.
- (43) Apabila tidak terdapat persyaratan penerimaan hibah, pendapatan dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat pada penerimaan hibah, maka entitas mengakui kewajiban yang akan dikurangi sejalan dengan pengakuan pendapatan pada saat telah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan.
- (44) Pada saat pengakuan awal, hibah dalam bentuk barang dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan yang berasal dari harga pasar atau penilaian oleh appraisal.

Hibah (Jasa)

- (45) Hibah dalam bentuk jasa merupakan jasa yang disediakan oleh individu atau entitas lain kepada entitas pemerintah dalam suatu transaksi nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas mengendalikan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang mengalir ke entitas.



Aset hibah yang diterima tersebut langsung dikonsumsi dan pada saat yang bersamaan transaksi dengan nilai yang kira-kira diakui untuk menggambarkan konsumsi hibah jasa tersebut. Sebagai contoh, sekolah negeri yang menerima jasa sukarelawan pengajar, dimana nilai wajar jasa dapat diukur secara andal dapat mengakui peningkatan aset dan pendapatan, serta pada saat yang sama juga mengakui penurunan aset dan beban. Selain itu, hibah jasa juga dapat digunakan dalam pembangunan suatu aset sehingga jumlah yang diakui sebagai hibah jasa tersebut akan meningkatkan nilai aset yang sedang dibangun oleh entitas.

- (46) Entitas pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui hibah jasa sebagai pendapatan dan aset.
- (47) Beberapa hibah jasa tidak memenuhi definisi aset karena entitas pemerintah tidak memiliki pengendalian yang cukup atas hibah jasa yang diterima tersebut. Dalam kondisi yang lain, entitas pemerintah mungkin memiliki pengendalian atas hibah jasa, namun tidak dapat mengukurnya secara andal, sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Namun demikian, entitas pemerintah dapat mengukur nilai wajar jasa tertentu, seperti jasa profesional atau jasa lainnya yang tersedia nilainya baik di pasar nasional maupun internasional. Ketika menentukan nilai wajar hibah jasa, entitas pemerintah mungkin berkesimpulan bahwa nilai jasa tersebut tidaklah material.
- (48) Dikarenakan banyaknya ketidakpastian terkait dengan hibah jasa, termasuk kemampuan mengendalikan jasa dan mengukur nilai wajar hibah jasa tersebut, kebijakan ini tidak mengharuskan pengakuan atas hibah jasa. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe hibah jasa yang diterima dalam periode berjalan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (49) Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan pengelompokan hibah jasa, beberapa faktor perlu dipertimbangkan termasuk pengaruh hibah jasa tersebut pada neraca, laporan operasional serta laporan arus kas.

Penerimaan dimuka atas Transfer

- (50) Ketika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum suatu persyaratan dalam perjanjian/perikatan mengikat, sumber daya tersebut diakui sebagai aset pada saat telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Selain itu, entitas juga mengakui penerimaan di muka ketika perjanjian/perikatan yang dimuat dalam ketentuan transfer belum mengikat entitas. Penerimaan di muka atas transfer secara fundamental tidak berbeda dengan penerimaan di muka lainnya, karena itu entitas mengakui adanya kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjiannya. Ketika peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian telah dipenuhi, selanjutnya entitas mengakui pendapatan dan mengurangi nilai kewajiban.



- (51) Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diterima entitas dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Bagian pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya merupakan transaksi pertukaran dan dicatat sesuai standar terkait dengan instrumen keuangan. Entitas perlu mempertimbangkan apakah terdapat perbedaan antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal.
- (52) Ketika entitas menentukan bahwa terdapat selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal merupakan pendapatan nonpertukaran, entitas mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan, kecuali jika dari selisih tersebut terdapat kewajiban kini yang harus diakui oleh entitas. Pada saat entitas memenuhi kewajiban kini, nilai kewajiban tersebut dikurangi dan pendapatan diakui sejumlah pengurangan kewajiban tersebut.

E. PENGUNGKAPAN

- (53) Entitas pemerintah dipersyaratkan menyajikan pada lembar muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
- Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah:
 - pendapatan perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi jenis pajak; dan
 - pendapatan transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer.
 - Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
 - Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada.
 - Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat pembatasannya.
 - Jumlah penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran.
 - Jumlah utang yang dihapuskan.
- (54) Entitas pemerintah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk tujuan umum:
- Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
 - Klasifikasi pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
 - Klasifikasi pendapatan perpajakan.



- d. Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan.

F. TANGGAL EFEKTIF

- (55) Kebijakan ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026 berdasarkan PMK 122 thn 2024.

BAB 18 PENGATURAN BERSAMA

A. UMUM

Tujuan

- (1) Tujuan kebijakan ini adalah mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama.
- (2) Untuk mencapai tujuan dalam paragraf 1, kebijakan ini mendefinisikan pengendalian bersama (*joint control*) dan
- (3) mensyaratkan entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.

Ruang Lingkup

- (4) Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah, yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama.
- (5) Pernyataan Standar ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama dalam standar ini mensyaratkan setidaknya entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam pengaturan bersama.

Definisi

- (6) Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi manfaat pengaturan bersama.
- (7) Kendaraan terpisah (*separate vehicle*) adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum.
- (8) Operasi bersama (*joint operation*) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.
- (9) Operator bersama (*joint operator*) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama.
- (10) Pengaturan bersama (*joint arrangement*) adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
- (11) Pengaturan yang mengikat (*binding arrangement*) adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya.



- (12) Pengendalian bersama (*joint control*) adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
- (13) Pihak dalam pengaturan bersama (*party to a joint arrangement*) adalah entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan.
- (14) Ventura bersama (*joint venture*) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.
- (15) Venturer bersama (*joint venturer*) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama.
- (16) Entitas pemerintah adalah entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

B. PENGATURAN BERSAMA

- (17) Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
- (18) Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:
 - a. Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan
 - b. Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama.
- (19) Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama

C. PENGATURAN YANG MENGIKAT

- (20) Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara:
 - a. individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri; atau
 - b. bersama dengan kontrak antara para pihak.



D. PENGENDALIAN BERSAMA

- (21) Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat, terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
- (22) Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan.
- (23) Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif.
- (24) Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:
 - a. Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan
 - b. Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.
- (25) Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian bersama dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan sepihak tanpa persetujuannya.
- (26) Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para pihak dapat dibedakan menjadi para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama.
- (27) Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan.



- (28) Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut.

E. JENIS PENGATURAN BERSAMA

- (29) Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama.
- (30) Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain.
- (31) Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka perjanjian yang sama.
- (32) Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah.

F. OPERASI BERSAMA

- (33) Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
- a. aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;
 - b. kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;
 - c. pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama
 - d. bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;
 - e. beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama dan
 - f. belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama.
- (34) Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.



- (35) Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya sesuai dengan paragraf 33-34 jika entitas pemerintah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut.
- (36) Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

G. VENTURA BERSAMA

- (37) Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut.
- (38) Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.

H. KETENTUAN TRANSISI

- **Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas**

- (39) Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah.
- (40) Saldo awal investasi yang ditentukan sesuai dengan paragraf 39 merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu entitas pemerintah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal investasi untuk menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
- (41) Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah menilai apakah entitas pemerintah memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas pemerintah tersebut mengakui kewajiban terkait. Jika entitas pemerintah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas pemerintah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas pemerintah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas pemerintah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih



yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan kebijakan ini.

- (42) Suatu entitas pemerintah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
- (43) Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi.

- **Operasi Bersama – Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban**

- (44) Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah, pada awal yang paling mendekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama.
- (45) Suatu entitas pemerintah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahnya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.
- (46) Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya.
- (47) Entitas pemerintah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

I. PENGUNGKAPAN

- (48) Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:
 - a. Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;
 - b. Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;
 - c. Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan
 - d. Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.

J. TANGGAL EFEKTIF

(49) Kebijakan ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama.

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd.

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAFER PROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEMBER

Nomor : 22 Tahun 2025

**Tentang : KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

LAMPIRAN III – KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

BAB I

KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

- (1) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri atas
 - a. Kerangka Konseptual;
 - b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - c. kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi BLUD yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (5) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI BLUD

- (1) Sistem akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat:
 - a. Pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan BLUD; dan
 - b. teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan BLUD.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a dan b terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (3) Sistem akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Laporan keuangan BLUD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI JEMBER,

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

ttd.

MUHAMMAD FAWAIT

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAFENDI SOFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004